

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-
2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)

dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun oleh :

Mila Minhatul Husna

NIM 2005046033

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Mila Minhatul Husna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudari :

Nama : Mila Minhatul Husna

NIM : 2005046033

Jurusan : SI Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapan terimakaih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP.197108301998031003

Pembimbing II

Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Mila Minhatul Husna
NIM : 2005046033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh Pajak Dearah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel
Moderating
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2012-2022)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/baik, pada tanggal : 25 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

Surabaya, 9 Juli 2024

Dewan Pengaji

Ketua Sidang

Naili Saadah M.Si

NIP. 198803312019032012

Sekretaris Sidang

Dr. Ali Murtadho M.Ag

NIP. 197108301998031003

Pengaji I

Siti Nurgaini, M.Si

NIP. 198312012015032004



Pengaji II

Arief Darmawan, M.Pd

NIP. 198804222020121002

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho M.Ag

NIP. 197108301998031003

Pembimbing II

Irma Istiariani, M.Si

NIP. 198807082019032013

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴿١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Q.S Ar-Rad ayat 11

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٦

Artinya: “Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

Q.S Al-Anfal ayat 46

PERSEMPAHAN

Alhamdulillahi robbil ‘alamin puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya. Atas rasa syukur dan bahagia ini, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Alm. Abah Nadlirin, cinta pertama saya yang telah membimbing dan membersamai hidup penulis selama 12 tahun lamanya. Allhamdulillah saat ini penulis sudah berada pada tahap ini. Banyak hal yang penulis alami tanpa sosok Abah penulis merasa terkadang kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang Abah berikan. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk Abah Nadlirin cinta pertama saya.
2. Umi Jumiarti, wanita hebat yang melahirkan penulis, terimakasih atas limpahan doa yang tidak berkesudahan, dukungan yang selalu diberikan, dan kerja kerasmu untuk memenuhi kebutuhan penulis. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan karya sederhana ini untuk Umi.
3. Kakak tercinta. Terimakasih tak terhingga kepada Mas Rikza yang telah memberikan semangat dan dukungan di setiap langkah penlis menuju gelar sarjana. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan sedikit rasa bangga kepada Mas Rikza.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mderating (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022) tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, belum pernah ditelaah atau dipublikasikan oleh pihak lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran pihak lain, kecuali informasi yang terdaftar dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2024

Deklarator



Mila Minhatul Husna

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, namalembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ف = 'f	ج = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

أ - a

إ - i

ؤ - u

C. Diftong

أي = ay

أو = aw

D. Syaddah (ُ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَابُ al-thibb

E. Kata sandang (ال ...)

Kata sandang (ال ...) ditulis dengan *al-* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta, Marbuthoh (ت)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشن الطبيعي = *al-ma'isyah al-thabi'iyyah*.

ABSTRAK

penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang didapat daerah yang dipungut atas dasar peraturan daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-undang, agar memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, serta variabel moderating dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif . metode analisis data dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 dengan teknik pengambilan sampel yaitumenggunakan non probabilit sampling dan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan melihat laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dalam situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan *software SPSS 23*.

Hasil dari penelitian ini menunjukan 1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah; 2. Retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah; 3. Pertumbuhan ekonomi bukan variabel bukan variabel moderasi yang mampu mempengaruhi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah; 4. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel moderasi yang mampu memperkuat hubungan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: *Pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah*

ABSTRACT

This research aims to analyze and identify the relationship between regional taxes and regional levies on local original income with economic growth as a moderating variable. Original regional income is income obtained by the region which is collected on the basis of regional regulations which have been adapted to the law, in order to give local governments flexibility to fund the implementation of regional autonomy as a form of decentralization. The independent variables in this research are local taxes and regional levies. Meanwhile, the dependent variable in this research is local income, and the moderating variable in this research is economic growth.

The research method used is quantitative research. data analysis method using secondary data. The population of this research is the financial reports of districts/cities in the province of Central Java for 2020-2022 using a sampling technique, namely using non-probabilistic sampling and using a purposive sampling technique. The data collection technique uses documentation by looking at district/city government budget realization reports in Central Java province on the websites of the Information and Documentation Management Officer and the Central Statistics Agency. The analytical method used is multiple linear regression analysis using SPSS 23 software.

The results of this research show 1. Regional taxes have a positive and significant effect on local original income; 2. Regional levies have a negative and significant effect on regional original income; 3. Economic growth is not a variable that is not a variable that can influence the relationship between regional taxes and regional original income; 4. Economic growth is a moderating variable that is able to strengthen the relationship between regional levies and regional original income.

Keywords: *Regional taxes, regional levies, economic growth, local original income*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun dengan kesabaran dan kesehatan serta berkat doa, bantuan, dorongan, serta masukan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Irma Istiariani, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing dan mendukung serta memberikan dorongan yang sangat berarti.
5. Bapak Warno, SE., M.Si selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah, serta Ibu Nai’li Sa’adah, selaku sekretaris jurusan Akuntansi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua Orang Tua Penulis senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, bantuan dan motivasi, serta doa yang senantiasa mengiringi penulis.
8. Keluarga besar Akuntansi Syariah 2020 khususnya, teman-teman AKS-A angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaanya selama perkuliahan ini.
9. Kepada seluruh sahabat penulis yang selalu direpotkan semoga kalian semua diberi kelancaran dalam segala urusannya dan dipermudah dalam menggapai cita – cita.

Terima kasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.Aminn Yaa Rabbal Alamin.

Semarang, 10 Juni 2024

Penulis

Mila Minhatul Husna

NIM. 2005046033

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 <i>Stewardship theory</i>	11
2.2 Kajian pustaka.....	12
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.2.2 Pajak Daerah	15
2.2.3 Retribusi Daerah.....	21
2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi	24
2.3 Penelitian terdahulu	27
2.4 Rumusan hipotesis.....	31
2.5 Kerangka berpikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis penelitian	35
3.2 Data Penelitian.....	35

3.3	Populasi dan sampel	35
3.3.1	Populasi	35
3.3.2	Sampel	36
3.4	Definisi operasional variabel penelitian	37
3.5	Teknik analisis data	39
3.5.1	Analisis statistik deskriptif.....	39
3.5.2	Uji asumsi klasik	39
3.5.3	Analisis Regresi.....	41
3.5.4	Uji hipotesis.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	46
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	46
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	48
4.2.3	Analisis Regresi.....	51
4.2.4	Uji Hipotesis	54
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Keterbatasan Penelitian	63
5.3	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Tabel 1.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Jawa Tengah Tahun 2020-2022	4
Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.....	5
Tabel 1. 3 Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022	6
Tabel 2. 1 Klasifikasi kriteria nilai kontribusi PAD.....	15
Tabel 2. 2 Klasifikasi kriteria nilai kontribusi Pajak Daerah	21
Tabel 2. 3 klasifikasi kriteria nilai kontribusi Retribusi Daerah	24
Tabel 2. 4 penelitian terdahulu	27
Tabel 3. 1 kriteria sampel.....	36
Tabel 4. 1Kriteria Sampel.....	45
Tabel 4. 2 Daftar sampel penelitian.....	45
Tabel 4. 3 Uji Statistik Deskriptif	47
Tabel 4. 4 Uji Normalitas	48
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi	51
Tabel 4. 8 Hasil Regresi Linier Berganda	51
Tabel 4. 9 Hasil Uji MRA	53
Tabel 4. 10 Uji T Parsial	54
Tabel 4. 11 Uji F Simultan	56
Tabel 4. 12 Uji R Determinasi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah dari tahun 2019-2022.....	7
Gambar 2. 1Kerangka Berpikir.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data PAD, Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	69
Lampiran 2: Data Pertumbuhan Ekonomi.....	71
Lampiran 3: Tabulasi Variabel Penelitian.....	71
Lampiran 4: Analisi Deskriptif	73
Lampiran 5: Uji Normalitas	74
Lampiran 6: Uji Multikolinearitas.....	74
Lampiran 7:Uji Heteroskedastisitas	74
Lampiran 8: Uji Autokorelasi	75
Lampiran 9: Uji Regresi Linier Berganda	75
Lampiran 10: Uji MRA	75
Lampiran 11: Uji T.....	76
Lampiran 12: Uji F Simultan	76
Lampiran 13: Uji R ² Determinasi.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dimana pembangunan ekonomi Indonesia masih berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi lokal. Pembangunan ini dilaksanakan bertahap sistematis juga saling berkelanjutan sesuai dengan pengutamaan dan kebutuhan sesuai daerah yang bertujuan untuk pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Setiap daerah menghendaki adanya kebebasan dalam mengatur daerahnya sendiri-sendiri salah satunya adalah pemerataan dana pembangunan¹. Hal tersebut telah diatur dalam kebijakan baru pemerintah tentang otonomi daerah, sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah dimana otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan². Otonomi daerah adalah implementasi dari perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan dan menciptakan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan seperti pada pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah. Adanya otonomi daerah sudah memberikan perubahan lingkungan baik lingkungan ekonomi, sosial maupun politik.

Perubahan tersebut membawa dampak signifikan terhadap perilaku masyarakat, yang menjadi semakin kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, mereka kini menuntut pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kepentingan mereka. Mereka juga menntut Pendapatan Asli Daerah yang lebih baik dan pemerintahan yang baik³. Perubahan ini menciptakan perubahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah menjadi poin penting dalam memberdayakan diri, terutama dalam hal pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki. Sejak saat itu pengambilan keputusan di tingkat daerah berubah, dan memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lokal. Adanya keterlibatan aktif daerah dalam pengelolaan sumber daya dan finansialnya tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memupuk terciptanya inovasi dalam pengembangan daerah. Selain itu, fokus menuju *good governance* dan peningkatan Pendapatan asli Daerah

¹ Marseno Bintang and Mulyani Erly, ‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah’, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2.4 (2020), 3452–67.

² ‘Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah’, 2004.

³ Anggraini, Y., & Puranta, H. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja* (1st ed.). Yogyakarta: STI Manajemen YKPN.

menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing, menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukan kebijakan otonom dan desentralisasi fiskal⁴. Daerah otonom sendiri yaitu suatu daerah yang berada dalam suatu negara yang mempunyai kekuasaan guna mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan desentralisasi fiskal adalah memberi keleluasaan pada pemerintah dalam mengatur daerahnya juga membuat kebijakan yang bisa memaksimalkan potensi-potensi pada daerahnya sehingga terbentuk kemandirian suatu daerah.

Standar untuk mengukur kemandirian pemerintah daerah salah satunya adalah dari Pendapatan Asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama Pendapatan Daerah, yang diperoleh melalui optimalisasi potensi suatu wilayah sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan uandang-undang. Pendapatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka regulasi yang telah ditetapkan. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan memberikan keleluasaan pada daerah untuk pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi.⁵ PAD yang diterima setiap daerah dapat berbeda-beda, rendahnya PAD menjadi salah satu bukti nyata bahwa masih adanya ketergantungan daerah pada pemerintah pusat terhadap biaya pembangunan baik secara langsung atau tidak langsung.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari banyak kabupaten/kota, setiap daerah memiliki beragam sumber daya tersendiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah⁶. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksimalkan, akan membuat pemerintah daerah dapat memiliki sumber pendapatan yang lebih besar, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.

⁴ Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2021), 68–82.

⁵ Kurniasari Eka, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018)’, 2020.

⁶ Decelina Firdha Amalia and Elma Muncar Aditya, ‘BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah The Effect of Local Taxes , Retribution , and Regional- Owned Enterprise Outcome on Local Government Revenues at Regencies / Cities in Central Java Province’, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan Undang-undang dengan tanpa imbalan secara langsung dan untuk kepentingan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pajak Daerah sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah juga untuk kepentingan umum sehingga jika penerimaan pajak terus meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak dinilai kurang sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam mengelola juga saat memungutnya. DJP juga telah menerapkan kebijakan dalam menetapkan kebijakan pajaknya, termasuk memberlakukan intensif pajak bagi individu yang memiliki usaha bebas. Intensif ini mencakup pengurangan tarif pajak sebesar 3% bagi badan usaha, mengurangi tarif pajak dari 25% menjadi 22%. Dengan memberikan intensif kepada pelaku usaha, diharapkan mereka lebih sadar untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak⁷. Pemerintah dan DJP telah memberikan kebijakan supaya kepatuhan wajib pajak meningkat juga penerimaan pajak meningkat yang berarti juga Pendapatan Asli Daerah juga meningkat.

Adapun retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran mengenai jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan dari pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan⁸. Retribusi juga dinilai sangat penting dalam Pendapatan Asli daerah karena semakin banyak jasa atau izin tertentu yang diterima daerah maka Pendapatan Asli daerah juga akan meningkat.

Adanya pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah melakukan pembangunan sektor ekonomi melalui optimalisasi sumber daya dan membentuk kemitraan dengan masyarakat guna menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang berdampak pada perkembangan ekonomi lokal⁹. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam suatu daerah perekonomian dalam waktu tertentu, semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat output yang dihasilkan.

Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki provinsi Jawa Tengah dinilai fluktuatif selama periode tahun 2018-202 pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan tabel dibawah ini:

⁷ Irma Istariani, Tri Widayastuti Ningsih, and Nining Sulistyowati, ‘Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022), 235–43.

⁸ Yusuf Muhammad and Galuh Ajeng Kartika, ‘PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-2021’, *Jurnal Of Development Economic and Social Studies*, 2.3 (2023), 645–57.

⁹ Simon Patar and others, ‘ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI’, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.1 (2023), 173–91.

Tabel 1. 1Tabel 1.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pd
2018	Rp13.711.836.037.849,00	Rp24.702.318.190.582,00	55,50%
2019	Rp14.437.779.112.256,00	Rp25.859.729.566.394,00	55,83%
2020	Rp13.668.282.278.855,00	Rp25.393.735.934.148,00	53,82%
2021	Rp14.695.474.898.162,00	Rp26.633.000.085.963,00	55,17%
2022	Rp16.264.618.853.852,00	Rp24.167.935.631.127,00	67,22%

Sumber: LRA Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 (data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 1.1, rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2018 sebesar 55,50%, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 55,83%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 53,82%, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 55,17% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 67,22%. Rasio diantara PAD dengan jumlah pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Saat jumlah rasio PAD besar terhadap jumlah pendapatan maka semakin rendah keterkaitan daerah pada transfer dana dari pemerintah ¹⁰. Rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah Jawa Tengah mengalami fluktuatif pada tahun 2018-2022, artinya pengoptimalan pemerintah setiap tahunnya masih belum maksimal.


Salah satu unsur penting dalam APBD adalah PAD, dimana PAD mengharuskan rakyat (stakeholder) untuk terwujudnya kesejahteraan dengan kenaikan PAD. ¹¹ Peningkatan PAD itu sendiri sebaiknya dapat menjangkau nilai yang telah ditargetkan, namun biasanya antara realisasi dengan target tidak sesuai. Tidak terpenuhinya anggaran disebabkan masih belum dimanfaatkan secara maksimal PAD yang ada. Hal ini merujuk pada beberapa faktor kelemahan dalam aspek pengelolaan. Faktor kelemahan dalam pengelolaan ini antara lain: 1) Lemahnya perencanaan dan penetapan target penerimaan karena ketidak akuratan data dan informasi; 2) ketidakpastian perpajakan dan pemungutan bea 3) Faktor pengawasan dan pengendalian belum maksimal.

¹⁰ Eka.

¹¹ Yusuf Hafandi, ‘Pengaruh Pajak Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan , Retribusi Daerah , Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo’, *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3.2 (2020), 182–91.

Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah dinilai masih tertinggal dari provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat pada tahun 2020-2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel diagram perbandingan realisasi PAD antara Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat seperti dibawah ini:

Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.



Sumber: Data LRA Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur (diolah oleh peneliti, 2023)

Dari tabel 1.2, dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah mempunyai nilai terendah daripada DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Meskipun pada tahun 2020 Jawa Barat nilai PAD nya lebih kecil dari Jawa Tengah pada tahun-tahun berikutnya Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Lebih tinggi dari Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah meningkat setiap tahunnya, tetapi peningkatan terjadi secara lambat dan nominalnya relatif kecil. Rendahnya Pendapatan Asli daerah di Jawa Tengah salah satunya disebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Retribusi merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah, adapun penerimaan retribusi daerah pada provinsi Jawa Tengah memiliki nilai yang rendah dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini:

Tabel 1. 3 Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Presentase
2018	Rp104.870.144.923	Rp13.711.836.037.849,00	0,76
2019	Rp114.861.058.851	Rp14.437.779.112.256,00	0,80
2020	Rp93.279.121.699	Rp13.668.282.278.855,00	0,68
2021	Rp91.634.269.205	Rp14.695.474.898.162,00	0,62
2022	Rp115.158.014.199	Rp16.264.618.853.852,00	0,71

Sumber: LRA Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 (data diolah oleh peneliti, 2023)

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan namun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2022. Selain penerimaan yang mengalami fluktuatif penerimaan retribusi daerah pada provinsi Jawa Tengah memiliki nilai kurang dari 10%. Apabila presentase retribusi daerah berada pada rentang 0-10% memiliki makna sangat kurang baik, karena presentase yang baik berada pada 40%-50%¹².

Selain penerimaan Retribusi daerah dan Pajak daerah yang menjadi keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah, ada juga tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh pada kenaikan pendapatan per individu, sehingga konsumsi dan produktivitas masyarakat cenderung meningkat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pemerintah akan meningkatkan alokasi PAD untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih efektif. Pertumbuhan ekonomi diperlukan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dan pendapatan bisa didistribusikan dengan lebih adil¹³.

Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita masing-masing penduduk, karena jika terjadi peningkatan PDRB dapat memperkuat dampak positif pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebaliknya dalam


¹² Agustiyana Lailatus Sholikhah, Nuwun Priyono, and Universitas Tidar, ‘Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Komponen PAD Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara’, *Jurnal Ekonomi Akutansi Dan Manajemen*, 2.2 (2022), 279–95 <<https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>>.

¹³ Yusmalina, Lasita, and Haqiqi Fauzan, ‘ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PERIODE TAHUN 2016-2018’, 1.1 (2020), 13–21.

kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat dampak pajak daerah dan retribusi daerah akan melambat juga dampaknya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Stabilitas pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu pelayanan publik juga dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada kendala¹⁴. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel moderating dalam hubungan antara pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut data kementerian PPN/Bappenas, nilai perekonomian Jawa Tengah dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2022 mencapai Rp1.050 ribu triliun atau hampir Rp1,1 kuadriliun. PDRB mencakup nilai tambah produk dan jasa yang dihasilkan dari semua unit usaha di daerah tertentu. PDRB harga konstan, yang mengacu pada harga tahun 2010, digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi tahunan. Dengan metode ini ekonomi Provinsi Jawa Tengah tumbuh 5,31% pada tahun 2022, hal ini berarti pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah belum kembali ke level sebelum pandemi (Erlina Santika, 2023).

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah dari tahun 2019-2022



Sumber: BPRS Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 1.1, dapat lihat pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi covid-19 tahun 2020 sebesar 5,41% mengalami penurunan yang sangat drastis pada triwulan ke dua tahun 2020 menjadi -5,91 hal ini terjadi seiring dengan awal kemunculan pandemi covid-19 yang membuat perekonomian menjadi lemah bukan hanya di Indonesia tapi juga perekonomian nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya setelah pandemi covid-19 mengalami peningkatan seperti pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% pada triwulan ke tiga tahun 2022, namun ini masih menjadi masalah karena pertumbuhan ekonomi belum pulih ke

¹⁴ Bintang and Erly.

level sebelum covid-19. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif dari tahun 2019-2022 ditandai dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi yang ada juga nilai pertumbuhan ekonomi yang belum kembali ke tahun sebelum pandemi covid-19.

Penelitian terdahulu banyak melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tiara Kencana (2022) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Yusuf Hafandi (2020) juga menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun menurut Simon Patar (2023) menyebutkan bahwa pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Faktor berikutnya adalah retribusi daerah menurut Sri Amelia dkk(2021) mengatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Eka Kurniasari yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah. Sedangkan menurut Latiful Sirry (2020) menyatakan bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Faktor berikutnya ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Steeva Tumangkeng (2018) mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi regional (daerah) yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di daerah tersebut¹⁵. Pada penelitian Eka kurniasari (2020) menyatakan Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut Miswar, dkk (2021) menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi terhadap pajak daerah dan retribusi peneliti memutuskan untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan variabel moderating untuk mengetahui pengaruh apakah lebih kuat atau lebih lemah.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu dengan adanya perbedaan. Orisinalitas pada penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel moderating yaitu pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian terdahulu dimana kebanyakan meneliti dengan variabel dependen pajak daerah dan retibusi daerah, juga masih terdapat perbedaan hasil peneliti terdahulu. Adapun yang menjadi alasan peneliti menambahkan variabel moderating pertumbuhan ekonomi karena variabel ini dinilai penting dengan adanya tingkat pertumbuhan

¹⁵ Tumangkeng Steeva, ‘Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No . 01 Tahun 2018 ANALISIS POTENSI EKONOMI DI SEKTOR DAN SUB SEKTOR Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No . 01 Tahun 2018’, 18.01 (2018), 127–38.

ekonomi dapat mempengaruhi dinamika yang terjadi dalam perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD, sementara pertumbuhan ekonomi yang lambat atau negatif dapat mengurangi kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, dalam menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap PAD, penting untuk mempertimbangkan konteks pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, selain itu penelitian mengenai variabel moderating pertumbuhan ekonomi masih sedikit. Peneliti tertarik untuk meneliti pada Provinsi Jawa Tengah karena Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan mengalami fluktuatif pada lima tahun terakhir juga provinsi Jawa Tengah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang terhitung tertinggal dari Provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mampu mempengaruhi Pendapatan Asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating?
4. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terdapat Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terdapat Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan studi di fakultas ekonomi dan bisnis islam, juga menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan informasi tambahan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan anggaran Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, faktor yang mempengaruhi, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, teknik analisis data dan alat statistik yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai deskriptif data, analisis data, hasil data yang telah diolah dan pembahasan hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, saran dan keterbatasan penelitian yang nantinya berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Stewardship theory*

Istilah *Stewardship* pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991, menjelaskan “*there is no conflict of interest between manager and owners, and that the goal of governance is, precisely, to find the mechanisms and structure that facilitate the most effective coordination between the two parties*”. Teori *stewardship* menggambarkan kondisi di mana manajer tidak terpengaruh oleh tujuan individu mereka sendiri, melainkan lebih fokus pada pencapaian utama yang menguntungkan organisasi¹⁶. Dasar teori ini berakar pada psikologi dan sosiologi, yang dirancang untuk mendorong eksekutif sebagai wakil pihak yang bertanggung jawab (*steward*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (*principal*). Dengan demikian, perilaku *steward* cenderung konsisten dengan upaya mencapai tujuan organisasi, dan mereka enggan meninggalkan organisasi karena mereka berdedikasi pada pencapaian tujuan tersebut.¹⁷.

Dalam konteks ini, '*steward*' mengacu pada pemerintah sedangkan '*principal*' mengacu pada masyarakat. Tindakan pemerintah dalam melakukan pemungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai keperluan daerah adalah implementasi dari Teori *Stewardship*. Pemerintah melakukan pemungutan baik itu Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, maupun Retribusi Daerah untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Namun, dalam teori ini, yang lebih ditekankan adalah motivasi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan utama masyarakat (*principal*) dengan cara yang optimal.

Davis, Schorman, dan Donaldson (1997) mengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme *Stewardship*¹⁸:

1. Motivasi kerja akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi sejalan dengan kepuasan kerja.
2. Steward harus mampu mengidentifikasi individu (*prinsipal*) atas partisipasinya dalam organisasi.

¹⁶ Ricardo Corrêa Gomes, ‘Stakeholder Management in the Local Government Decision-Making Area : Evidences from a Triangulation Study with the English Local Government (1)’, June, 2006, 46–63.

¹⁷ Jaeni Jaeni and Saktiyana Nurcahyani, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Bina Akuntansi*, 10.2 (2023), 497–520 <<https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.408>>.

¹⁸ Oktavianus Pasaloran, ‘518-Article Text-1433-1-10-20191030.Pdf’, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 2001, 1–14.

3. *Steward* harus memiliki personal power untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi, personal power ini merupakan dasar untuk mempengaruhi dalam hubungan *principal-steward*.

Teori *Steward* dinilai relevan untuk menjadi *grand theory* pada penelitian ini guna menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Keterkaitan antara teori *stewardship* dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu, ketika pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab (*steward*) tidak hanya memprioritaskan tujuan-tujuan individu, tetapi juga tujuan bersama yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengamati prinsip-prinsip *stewardship*, diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah akan dikelola dan dialokasikan dengan optimal untuk meningkatkan kepentingan publik secara menyeluruh. Hal ini dapat terwujud melalui implementasi kebijakan yang sesuai dan efektif untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2.2 Kajian pustaka

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Definisi pendapatan asli daerah sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang sehingga tidak dapat diperdebatkan. Subjek PAD harus mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009. Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah sementara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengenakan retribusi kepada daerah melebihi ketentuan perundang-undangan¹⁹.

Menurut ketentuan UU RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang didapat daerah yang dipungut atas dasar peraturan daerah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi²⁰. Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri :

1. Pajak daerah : kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh individu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang bersifat

¹⁹ Afrah Junita, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pada Pemerintahan Daerah’, *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 4.2 (2015), 366–75.

²⁰ Margareta Wihelmina, Rosa Kasih, and Erna Sulistyowati, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2022), 11869–76.

obligatoris tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk memajukan kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebanyak mungkin. Pajak daerah ada berbagai macam yaitu seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya.

2. Retribusi daerah: pungutan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang secara spesifik disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan individu atau badan usaha. Retribusi daerah terbagi menjadi tiga yaitu:
 - Retribusi jasa umum merupakan pungutan yang dikenakan suatu daerah kepada warganya atas pelayanan yang diberikan, seperti pajak hotel, pajak restoran, retribusi objek wisata, dan lain-lain.
 - Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi yang dipungutan oleh daerah sehubungan dengan penyediaan layanan sektor swasta yang tidak memadai atau penyewaan properti lokal yang tidak digunakan.
 - Retribusi perizinan tertentu adalah pembayaran yang dilakukan kepada seseorang/organisasi untuk tujuan memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, dan pengaturan pengelolaan dan pemantauan untuk melindungi dan menyediakan layanan untuk kegiatan infrastruktur dari pemerintah daerah yang terkait dengan penerbitan lisensi tersebut. Kepentingan umum mempertahankan lingkungan pemberian izin melibatkan pengalihan kekuasaan nasional ke daerah dalam rangka desentralisasi. (pasal 18 ayat 2 UU No.34 Tahun 2000).
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan: yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh dari pendapatan ini seperti pengelolaan BUMDes Karisma di Desa Karangampel yang telah menjalankan beberapa usaha seperti jasa penitipan sepeda motor, pelayanan air bersih (pamsimas), serta pengelolaan sampah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh selain pendapatan ketiga jenis diatas, yang diterima pemerintah daerah, yang terdiri dari: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Pendapatan asli

daerah yang sah adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan aset daerah secara tidak langsung, pendapatan jasa perbankan, pengembalian dana, serta pendapatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum, dan asuransi kesehatan pegawai.

Pendapatan Asli Daerah dalam islam dapat kita lihat dari Qs. Al-An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَبْلُوْكُمْ فِي مَا ءَانَّكُمْ²¹ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan keagungan dan kekuasaan Allah, Dia menjadikan kalian sebagai penguasa di bumi untuk memakmurkan bumi, sebagian kalian akan mengantikan sebagian lainnya. Allah mengangkat sebagian kalian di atas sebagian lainnya dengan ilmu, rezeki, dan kekuatan untuk menguji kalian dalam apa yang telah Dia karuniakan²¹. Penguasa disini dapat dimaksud pemerintah dalam suatu daerah atas amanah yang mereka emban untuk kepentingan rakyat. Ayat diatas menjelaskan mengenai kemandirian keuangan (penerimaan atau pengeluaran) suatu daerah bisa diwujudkan dengan pengoptimalan kemampuan para pengelolanya (penguasa suatu daerah = pemerintahan).

Pemerintah daerah di harapkan memiliki lebih banyak kemandirian dalam menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Langkah penting yang perlu diambil adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah. Peningkatan kapasitas fiskal tidak hanya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga mencakup optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. PAD berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk memasukkan sejumlah besar uang ke kas daerah guna mendukung pembangunan, serta untuk mengelola dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi melalui penggunaan layanan yang tersedia. Pemerintah

²¹ Imad zuhair "Tafsir Qs. Al-An'am ayat 165 " <https://tafsirweb.com/2289-surat-al-anam-ayat-165.html> 2020

daerah sering menghadapi tantangan karena kebutuhan fiskal tinggi yang tidak sejalan dengan kapasitas fiskal mereka, menyebabkan kesenjangan fiskal. Manajemen PAD harus terfokus pada peningkatan kapasitas fiskal, sementara manajemen pengeluaran daerah harus dilakukan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan fiska. Artinya apabila terjadi peningkatan kapasitas fiskal maka Pendapatan Asli daerah ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal tidak hanya itu peningkatan kapasitas fiskal ini juga dapat menoptimalkan sumber-sumber pemerintah lainnya²².

Untuk melaukan penilaian kontribusi Pendapatan Asli Daerah dapat diinterpretasikan pada tabel 2.1 yang memiliki enam kriteria atas rasio kontribusi, yaitu:

Tabel 2. 1 Klasifikasi kriteria nilai kontribusi PAD

Presentase	Kriteria
≥ 50	Sangat efektif
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤10	Sangat kurang

Sumber: ²³

2.2.2 Pajak Daerah

Penegrtian pajak secara umum yaitu iuran wajib yang sifatnya memaksa ditujukan untuk orang pribadi maupun badan berdasarkan ndang-undang dengan tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembangunan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. berdasarkan Perndang-undangan No.28 Tahun 2009 juga PP No.10 Tahun 2021 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak yaitu “kontribusi wajib terhadap daerah yang didirikan oleh perseorangan atau badan

²² Noor Farieda Awwaliyah and Ratno Agriyanto, ‘The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance’, *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1.1 (2019), 25–46.

²³ (Sholikhah elt al., 2022)

hukum atas dasar hukum tanpa imbalan secara langsung dan dipergunakan dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat daerah”²⁴.

Berdasamenujur Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 karakteristik pajak daerah dapat diuraikan, yaitu:

1. Pungutan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai undang-undang.
2. Pemungutan dilakukan apabila terjadi keadaan atau peristiwa yang dapat dikenakan pada wilayah tersebut sesuai dengan undang-undang.
3. Apabila wajib pajak tidak memenuhi persyaratan tersebut,dapat dilakukan pemungutan dan kewajiban membayar pajak daerah dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.
4. Tidak ada hubungan langsung antara pembayaran Pajak Daerah dan remunerasi atau jasa langsung.
5. Pendapatan Pajak Daerah disetorkan ke kas negara daerah.
6. Bertujuan guna kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan lokal.

Menurut peraturan Perundang-undangan pajak daerah, berikut empat fungsi dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah:

1. Fungsi Anggaran: artinya pajak digunakan untuk pendanaan rutin seperti, belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan dan sebagai tabungan pemerintahan.
2. Fungsi mengatur: artinya dana yang berasal dari pajak daerah dapat difungsikan sebagai sarana untuk mencapai target ekonomi pemerintah serta mengatasi permasalahan ekonomi.
3. Fungsi stabilitas: artinya Adanya pajak daerah mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa, sehingga mampu mengurangi tingkat inflasi. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan dan pemanfaatan pajak perlu dilakukan dengan efektif dan efisien.
4. Fungsi retribusi pendapatan: diharapkan pajak daerah dapat meningkatkan distribusi yang merata di seluruh daerah. Sebab, pengelolaan pajak yang efektif akan meningkatkan mutu pembangunan²⁵.

²⁴ Wihelmina, Kasih, and Sulistyowati.

²⁵ Nisa Vera, ‘Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba BUMD Terhadap PAD Provinsi Aceh’, *Jurnal Bina Akuntansi*, 2020.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah dibedakan menjadi dua, pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten:

1. pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air

Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan tersebut, dengan demikian, yang menjadi subjek pajaknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subyek dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah individu atau entitas yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sementara wajib pajaknya adalah individu atau entitas yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Dalam kasus entitas pajak, tanggung jawab perpajakannya dijalankan oleh pengurus atau kuasa dari entitas tersebut²⁶.

Standar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dan ditinjau setiap tahun. Biaya pokok Pajak Kendaraan Bermotor dilaporkan menjadi dasar perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor. Ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Jika harga pasar yang berlaku tidak tersedia pertimbangan lain seperti merk, perbaikan, kapasitas seperti jumlah penumpang dan berat kargo maksimum yang diperbolehkan, juga diperhitungkan. Hal ini dapat dijadikan referensi sebagai dokumen impor kapal²⁷.

b. Bea Balik Nama Kendaraan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas peralihan kepemilikan kendaraan bermotor akibat kesepakatan antara dua pihak atau perbuatan sepihak atas kendaraan yang diakibatkan oleh pembelian/penjualan, subsidi warisan, atau pertukaran hasil suatu usaha. Menurut²⁸ biaya pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor adalah pada harga Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), berdasarkan harga pasarnya yang berlaku didasarkan pada faktor lain seperti isi silinder dan/atau satuan daya, penggunaan, jenis, merek, tahun pembuatan, berat total, kapasitas penumpang, atau dokumen impor kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dan ditinjau setiap tahun.

²⁶ (Nisa Velra, 2020)

²⁷ Kadir Abdul, ‘Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia’, 4.1 (2017), 9–15.

²⁸ Abdul.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 5%. Dalam harga eceran bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai²⁹.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman.

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air yang ada di permukaan tanah. Air permukaan mencakup semua air yang ada di atas permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik itu di laut maupun di daratan. Awalnya, PAP dikenal dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Besarnya pokok Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan³⁰.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah pusat atas cukai rokok. Di Indonesia, pungutan cukai rokok dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007³¹.

2. pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten:

a. pajak hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan maksimum sebesar 10%, dan penentuannya diserahkan kepada peraturan daerah setiap kabupaten atau kota. Ini bertujuan memberi keleluasaan kepada pemerintah setempat untuk menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian, tiap kabupaten atau kota

²⁹ Abdul.

³⁰ Abdul.

³¹ Nisa Vera.

memiliki wewenang untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda, selama tidak melebihi 10%³².

b. pajak restoran

Menurut Pasal 1 angka 22 dan 23 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran adalah suatu tempat yang menyajikan makanan dan minuman dengan biaya tetap, termasuk rumah makan, kafetaria, bar, dan jasa seperti jasa boga dan katering. Tarif pajak restoran bisa mencapai 10% dan bervariasi tergantung peraturan zonasi masing-masing kabupaten atau kota. Tujuannya untuk memberikan pemerintah daerah kekuasaan untuk menyesuaikan tarif pajak agar sesuai dengan keadaan daerah. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak restoran berdasarkan kebutuhan lokal, asalkan tidak melebihi 10%³³.

c. Pajak hiburan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan 25 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merujuk pada segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau acara yang dihadiri dengan membayar. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan maksimum 35% dan ditentukan oleh Peraturan Daerah.

d. Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan jalan

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 28 dalam Undang-Undang daerah dan retribusi daerah yaitu pungutan atas aktivitas penggunaan tenaga listrik, baik dilakukan secara individu ataupun yang diperoleh dari sumber lainnya yang sejenis

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Menurut Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD), pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

³² Nisa Vera.

³³ Nisa Vera.

g. Pajak parkir

Menurut UUNomor 28 tahun 2009 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak air tanah

Pajak air tanah adalah bentuk pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan sumber air yang terletak di bawah permukaan tanah. Hal ini termasuk dalam jenis pajak daerah sesuai dengan definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang menyebutkan bahwa air tanah merujuk pada air yang berada dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak sarang burung wallet

Menurut UU Nomor 1 tahun 2022 Pajak sarang burung walet yaitu pajak atas setiap kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet, baik pada habitat alami maupun diluar habitat alam

j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Keterkaitan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikenakan pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau entitas.

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan pasal 85 UU No.28 tahun 2009, Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan tersebut salah satunya adalah penunjukkan pembeli dalam lelang.

pajak dalam islam dapat kita lihat dari Qs. Al-an'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جِنَّتٍ مَعْرُوفَةٍ وَغَيْرَ مَعْرُوفَةٍ وَالنَّحْلُ وَالرَّزْعُ مُخْلِفًا أَكْلَهُ وَالرَّبِيُّونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا
وَغَيْرُ مُتَشَابِهٌ كُلُّوْ مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا أَتَمَرَ وَأَثْوَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا شُرْفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjungjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik

hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Qs.Al-An'am 141)”

Dalam Allah menciptakan buah zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi, tetapi berbeda dari segi lain. Padahal, itu semua tumbuh di atas tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama pula. Makanlah buahnya yang baik dan keluarkan zakatnya saat buah itu masak³⁴. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai zakat yang harus di keluarkan, zakat sendiri dapat diimplementasikan sebagai pajak.

Untuk melaukan penilaian kontribusi Pajak Daerah dapat diinterpretasikan pada tabel 2.2

Tabel 2. 2 Klasifikasi kriteria nilai kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
≥ 50	Sangat efektif
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤10	Sangat kurang

Sumber: ³⁵

2.2.3 Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Retribusi daerah adalah pembayaran kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang secara spesifik disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan individu atau badan usaha³⁶. Retribusi daerah yaitu indikator penting dalam Pendapatan Asli Daerah setelah Pajak daerah. Oleh karena itu, banyaknya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti fasilitas kesehatan,

³⁴ Quraish Shihab, 2014 “tafsir QS. Al An'am ayat 141” <https://tafsirweb.com/2265-surat-al-anam-ayat-141.html>

³⁵ Sholikhah, Priyono, and Tidar.

³⁶ Rizka Famela Meinanda and Anissa Yuniar Larassati, ‘PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019) Rizka’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15.2 (2021), 7–8.

parkiran, pasar dan lain-lain serta perizinan guna mendirikan bangunan, trayek dan lainnya.

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi jasa umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujiah Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah CairRetribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- m. etribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi jasa usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikana

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pungutan retribusi tidak dapat dijalankan secara keseluruhan oleh pihak ketiga atau diborongkan. Ini berarti bahwa seluruh tahap pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Meskipun demikian, hal ini tidak melarang pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga dengan cermat dalam proses pemungutan retribusi. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga tertentu yang dapat dipercaya karena profesionalisme mereka untuk melibatkan mereka dalam sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dijalankan dengan pihak ketiga. Jenis tugas tersebut mencakup perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar, pengawasan penyetoran, dan proses penagihan retribusi³⁷. Tata cara pemungutan retribusi daerah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan (Surat Tagih Retribusi Daerah) atau disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tidak tepat waktu atau kurang dalam pembayarannya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi tersebut.
4. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan denda peraturan daerah.

Adapun retribusi daerah dalam islam dapat kita lihat dalam Qs. At-taubah ayat 29

فَاتَّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيلُونَ بِيَنِ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْظَمُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَغِرُونَ

Artinya: Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

³⁷ (Sellviyana, 2020)

Tafsir Al-Muyassar menyatakan wahaikaum muslim perangilah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada allah sampai mereka mau membayar jizah yang kalian wajibkan³⁸. jizah dapat di implementasikan sebagai pungutan oleh pemerintah dari orang atau badan sebagai perimbangan keamanan. Artinya pembayaran retribusi yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslim.

Untuk melakukan penilaian kontribusi Retribusi Daerah dapat diinterpretasikan pada tabel 2.3 yaitu:

Tabel 2. 3 klasifikasi kriteria nilai kontribusi Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
≥ 50	Sangat efektif
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤ 10	Sangat kurang

Sumber: ³⁹

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur dari kemajuan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonomi stabil dan baik, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu pelayanan publik juga dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada kendala⁴⁰. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil diperlukan kebijakan yang nyata dari pemerintah daerah juga dengan adanya rencana yang matang.

Pengertian pertumbuhan ekonomi tidak disamadengarkan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan meningkatnya hasil produksi atau dalam kegiatan masyarakat, sedangkan pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas⁴¹. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan produksi barang atau jasa, yang tercermin dari laju pertumbuhan domestik regional bruto di suatu daerah.

³⁸ Imad zuhair “Tafsir Qs. At Taubah ayat 29 ” <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html> 2020

³⁹ Sholikhah, Priyono, and Tidar.

⁴⁰ (Patar elt al., 2023)

⁴¹ Alifia Dina Rifai and Hero Priono, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021’, *Journal of Economics and Business*, 6.September (2022), 434–38 <<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.556>>.

Perhitungannya dilakukan atas dasar harga konstan, dan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan periode pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

Perubahan PDRB dari tahun ke tahun mencerminkan perkembangan ekonomi yang dipicu oleh perubahan dalam jumlah produksi barang atau jasa serta perubahan harga. Untuk mengukur perubahan volume produksi secara objektif, penting untuk menghitung PDRB dengan menggunakan harga konstan dan menghilangkan pengaruh faktor harga. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Et = \frac{(PDRB - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Et = Tingkat pertumbuhan ekonomi

PDRB = PDRB tahun berjalan

PDRB_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya

Indeks harga yang digunakan dalam metode ini disebut deflator, indeks ini berisi indeks harga dari masing-masing barang yang bersangkutan, indeks harga perdagangan besar (IPBH), indeks harga konsumen (IHK)⁴².

Pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Barang Modal

Barang-barang modal terdiri dari berbagai jenis bahan yang digunakan untuk menghasilkan output (barang dan jasa). Misalnya : proses manufaktur proses, jalur produksi ,dan lain sebagainya.

2. Teknologi

Selain barang modal, teknologi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. perkembangan perekonomian berbagai negara terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi.

3. Tenaga Kerja

Hingga saat ini, tenaga kerja masih menjadi faktor produksi utama, terutama di negara-negara berkembang. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah tenaga kerja pun semakin meningkat. Pekerja tambahan ini memungkinkan negara untuk meningkatkan produksi. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

⁴² (Rulsgiyono & Wulryandari, 2013)

4. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah semua yang di semesta, misalnya tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan. Sumber daya mendorong perkembangan perekonomian suatu negara.

5. Manajemen

Perekonomian suatu negara mampu dapat berkembang cepat jika dikelola dengan baik. Seperti halnya bangsa Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memang benar, Indonesia adalah negara yang beragam dan kaya. Pengelolaan yang lebih baik terhadap potensi yang ada dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

6. Kewirausahaan

Wirausahawan adalah orang yang bisa dan berani mengambil keputusan saat menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Peran wirausaha dalam pembangunan ekonomi teruji oleh waktu. Pengusaha yang berinvestasi akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk pajak.

7. Informasi

Salah satu prasyarat agar pasar dapat berfungsi sebagai alat yang efisien untuk mengalokasikan sumberdaya ekonomi adalah adanya info yang lengkap. Info sangat mendukung pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan pelaku ekonomi menambil keputusan berdasarkan info yang akurat dan tepat waktu (Surya, 2018).

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam islam seperti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفُوا اللَّهَ وَدَرُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

Dari uraian ayat diatas dapat disampaikan bahwa islam menawarkan konsep keseimbangan antara tujuan dunia dan akhirat. Konsep keseimbangan ini pula yang melandasi ajaran islam tentang pengoptimalan pertumbuhan karena pertumbuhan yang ditawarkan ekonomi konvensional pada akhirnya megundangpertanyaan dengan tidak efisiennya distributor pendapatan dan dalam memacu pertumbuhan yang akhirnya kembali tidak seimbang⁴³.dapat disimpulkan bahwa pertambahan produksi

⁴³ (Hoelrull, 2020)

dalam pertumbuhan ekonomi ini jika dilakukan seimbang maka Pendapatan Asli Daerah juga dapat dioptimalkan dengan baik.

2.3 Penelitian terdahulu

penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, berikut merupakan para peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4 penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Tiara kencana, Aladin, Rosy armainy (2022)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu	Pendapatan Asli daerah (Y) Pajak daerah (X1) Retribusi daerah (X2)	- Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. - Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bengkulu.
2.	Simon Patar Rizki Manalu, Hilman Lubis , Oki Prayogi (2023)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli daerah (Y1) Pertumbuhan ekonomi (Y2) Pajak daerah (X1) Retribusi daerah (X2)	- Pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. - Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. - Pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. - Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. - Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). - Pajak Daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap

				pertumbuhan ekonomi.
3.	Yusuf Hafandi , Romandhon (2020)	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pengaruh Pajak Daerah(X1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X2) Retribusi Daerah (X3) Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah (X4)	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. - Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan asli daerah.
4.	Sri Amelia Rizki , Ifelda Nengsih , Karmila Agustin (2021)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Pendapatan Asli daerah (Y) Pajak daerah (X1) Retribusi daerah (X2)	<p>pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli</p> <ul style="list-style-type: none"> - retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5.	Eka Kurniasari (2020)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018)	Pendapatan asli daerah (Y) Pertumbuhan ekonomi daerah (Z) Pajak daerah (X1) Retribusi daerah (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. - Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. - Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. - Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. - Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. - Pertumbuhan ekonomi

				<p>daerah dapat memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
6.	Decelina firdha, elma muncar, yeni kuntari (2019)	<i>The Effect of Local Taxes, Retribution, and Regional owned Enterprise Outcome on Local Government Revenues at Regencies/Cities in Central Java Province</i>	<i>Local Government Revenues (Y) Local Taxes (X1) Retribution (X2) Regional owned Enterprise Outcome (X2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. - Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7.	Jilan Haura Hanifa (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung tahun 2016-2020	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. - Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bengkulu.
8.	Nina Sakinah, Siti Nuridah, Bella Puspita (2023)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022	Keuangan Daerah (Y) Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. - retribusi daerah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. - Pajak daerah dan retribusi daerah memberikan

				pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap PAD
9.	Rizka Famela Meinanda (2022)	PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019)	Keuangan Daerah (Y) Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - pajak daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. - retribusi daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.
10	Yusmalina,dkk (2020)	ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PERIODE TAHUN 2016-2018	Keuangan Daerah (Y) Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. - retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
11	Miswar, dkk (2021)	PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ACEH	Pertumbuhan Ekonomi (Y) Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. - retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
12	I putu Agus S,	PENGARUH	PAD (Y)	- pajak daerah secara parsial

	Gede Mertha S (2020)	RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PAD DI DINAS PENDAPATAN DAERAH	Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. - retribusi daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.
--	-------------------------	---	--	--

2.4 Rumusan hipotesis

2.4.1 pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan Undang-undang dengan tanpa imbalan secara langsung dan untuk kepentingan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat(DJP, 2023). Pajak merupakan komponen terpenting pada Pendapatan Asli Daerah karena kontribusi pajak sendiri merupakan yang tertinggi. Apabila penerimaan pajak pada tahun tertentu dapat memenuhi target maka pembangunan yang guna untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya akan terwujud, itu artinya penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga dapat maksimal.

Stewardship theory menekankan tanggung jawab manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dengan memperhatikan kepentingan prinsipal / semua pemangku kepentingan⁴⁴. Keterkaitan dari stewardship theory berarti memastikan bahwa praktik pajak dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan hukum. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan menghindari praktik pajak agresif yang dapat merugikan PAD. Dengan kata lain, stewardship theory berkontribusi pada pengelolaan pajak yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya dapat memengaruhi PAD secara positif. Pada penelitian Decelina firdha dkk (2019) menyatakan , Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₁ = Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan dan diberikan oleh pemerintah daerah secara tegas untuk kepentingan orang pribadi maupun organisasi atau untuk penerbitan izin tertentu(Tiara kencana, 2022). Setelah pajak retribusi daerah menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang terbesar. Jika kegiatan / perizinan yang dilakukan oleh orang pribadi mapun badan

⁴⁴ (Elka, 2020)

banyak dilakukan maka penerimaan retribusi daerah juga akan meningkat dan apabila penerimaan retribusi dapat sesuai target yang telah direncanakan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan maksimal.

Stewardship theory mendorong manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan efisien dan bertanggung jawab⁴⁵. Keterkaitan dari Stewardship theory yaitu pemerintah daerah memastikan bahwa praktik pengelolaan retribusi daerah dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan hukum. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, stewardship theory dapat berkontribusi pada peningkatan PAD melalui pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap retribusi daerah. Pada penelitian latiful sirry (2020), menyatakan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H₂ = Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.3 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan produksi barang atau jasa, yang tercermin dalam laju pertumbuhan domestik regional bruto di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan menggunakan harga konstan, dan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya. Selain pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dinilai dapat menjadi variabel moderating antara pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini terlihat dari jika terjadi peningkatan Pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat dampak positif pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah⁴⁶. Pada daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi sangat memungkinkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Stewardship theory mendorong manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan efisien dan bertanggung jawab⁴⁷. Yang termasuk principal disini adalah, masyarakat, dan sektor bisnis yang memiliki peran dan kepentingan yang beragam terkait dengan kebijakan pajak daerah dimana penerimaan pajak nantinya akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai variabel moderating yang memodifikasi efek hubungan antara pajak daerah dan

⁴⁵ (Gomels, 2006)

⁴⁶ (Mulhammad & Kartika, 2023)

⁴⁷ (Gomels, 2006)

Pendapatan Asli Daerah. Dalam konteks pengaruh pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketika pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai variabel pemoderasi, penerapan stewardship theory berarti memastikan bahwa praktik pajak dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan hukum. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat memperkuat dampak positif pajak terhadap PAD, karena meningkatkan pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang lemah, penting untuk memastikan bahwa praktik pajak tetap efisien dan tidak memberikan beban berlebihan kepada wajib pajak, sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dengan demikian, stewardship theory dalam konteks ini membantu memastikan bahwa pengelolaan pajak mendukung pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan PAD. Pada penelitian Rendy Alvaro dan Adhi Prasetyo (2020) menyatakan Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₃ = Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.4 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita masing-masing penduduk. Karena jika terjadi peningkatan PDRB dapat memperkuat dampak positif retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebaliknya dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat dampak retribusi daerah memungkinkan akan menjadi lebih kecil⁴⁸. Selain karena pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dinilai dapat menjadi variabel moderating antara retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, ini dapat dilihat dari jika terjadi peningkatan Pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat dampak positif retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi memungkinkan Pendapatan Asli Daerah akan naik.


Stewardship theory merupakan teori yang menekankan tanggung jawab manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan atas nama pemangku kepentingan (prinsipal), termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat secara umum(Ghozali, 2007). Dalam konteks pengaruh retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketika pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel pemoderasi, penerapan stewardship theory berarti memastikan bahwa praktik pengelolaan retribusi dilakukan dengan

⁴⁸ (Mulhammad & Kartika, 2023)

transparansi, efisiensi, dan kepatuhan hukum. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan PAD secara keseluruhan. Namun, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang lemah, perlu diperhatikan agar retribusi tidak memberikan beban yang berlebihan kepada pelaku usaha dan masyarakat, sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dengan demikian, stewardship theory membantu memastikan bahwa pengelolaan retribusi mendukung pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan PAD. Pada penelitian Jaeni, Greg. Anggana L (2016) menyatakan Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₄ = Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.5 Kerangka berpikir



Gambar 2. 1Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif yaitu sistem penelitian berdasarkan sifat positivisme untuk mengobservasi populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel, pengumpulan data dilakukan dengan cara instrumen dan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kajian data dilakukan secara statistik⁴⁹. Untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan kelompok atau hubungan antar variabel yang diteliti, digunakan pendekatan kuantitatif

3.2 Data Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder berupa catatan yang telah lampau atau catatan yang berada didalam suatu arsipan yang telah dipublikasi atau tidak dipublikasiakan, biasanya data sekunder diperoleh dari literatur maupun buku⁵⁰. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD dan data PDRB kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang didapat melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokmentasi (PPID). Data untuk penelitian ini diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 23 untuk pengolahan data statistik, juga menggunakan microsoft excel 2010 guna mengetahui perkembangan data kuantitatif setiap variabel dari tahun ke tahun untuk pengolahan dan analisis data.

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah suatu wilayah umum yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti⁵¹. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020-2022. Total populasi dalam penelitian ini mencakup 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah selama kurun waktu tiga tahun.

⁴⁹ Sugiyono, Laeli, ‘Analisis Situasi Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah’, *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3.1 (2020), 12

⁵⁰ (Elka, 2020)

⁵¹ Ghazali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari sekian banyak karakteristik yang dimiliki suatu populasi⁵². Sampel adalah sebagian dari suatu populasi yang diambil dengan cara tertentu, dan mempunyai ciri tertentu, berbeda dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *non probability sampling* (non-random sampling) dan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penambilan sampel yang ditentukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2022 dan dengan konsisten melaporkan laporan keuangan pada PPID.
2. Kabupaten/kota yang memiliki data lengkap dalam penelitian ini harus meliputi laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 desember serta kabupaten/kota yang konsisten melaporkan laporan keuangan pada PPID selama 3 tahun pengamatan.

Tabel 3. 1 kriteria sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Kabupaten/kota yang terdapat dalam provinsi Jawa Tengah pada periode 2020-2022	35
2.	Kabupaten/kota yang tidak konsisten melaporkan laporan keuangan pada PPID dan BPS periode 2020-2022	(9)
	Total Sampel	26

Sumber : data diolah peneliti (2023)

Data sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, ada sampel sebanyak 26 kabupaten/kota. Maka jumlah data dalam penelitian yang dilakukan selama 3 tahun sebanyak $26 \times 3 = 78$ data

⁵² (Ghozali, I 2016)

3.4 Definisi operasional variabel penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber yang terdapat di wilayahnya sendiri, dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ⁵³ . Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.	Pendapatan Asli Daerah $= \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PD}} \times 100\%^{54}$	Rasio
Pajak Daerah	Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Klik pajak, 2024).	Pajak Daerh $= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%^{55}$	Rasio
Retribusi	Retribusi daerah merupakan kewajiban pembayaran yang	Retribusi Daerah	Rasio

⁵³ Yusmalina, Lasita, and Fauzan.

⁵⁴ Eka.

⁵⁵ Asih Surya and Irawan, ‘PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA’, *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9.1 (2018), 177–91.

Daerah	harus dilakukan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan tertentu atau izin yang disediakan dan / ata diberikan oleh otoritas pemerintah setempat ⁵⁶ . Adapun retribusi memiliki tiga kategori utama, yakni retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu, yang masing-masing mengacu pada jenis layanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak yang bersangkutan.	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%^{57}$	
Pertumbuhan Ekonomi	Pengertian pertumbuhan ekonomi sering dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang atau jasa dalam kegiatan masyarakat, sementara pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas ⁵⁸ .	Pertmbuhan ekonomi dari PDRB $= \frac{(PDRB - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%^{59}$	Rasio

⁵⁶ Meinanda and Larassati.

⁵⁷ Mardiani Siti, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusidaerah Terhadp Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020’, 2022.

⁵⁸ purwanto fiona pusputa Devi, ‘PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011’, 2013.

⁵⁹ hafidhah febyana rahmawati Nur, ‘PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN TAX EFFORT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)’, 2023.

3.5 Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menyajikan dan menjelaskan data yang diperoleh dengan cara menggambarkan apa yang sesuai dengan fakta yang ada⁶⁰. Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa regresi linier berganda dimana nantinya membahas tentang keterkaitan antar variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.

3.5.1 Analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif artinya, memberikan gambaran data dengan menggunakan berbagai parameter seperti nilai mean (rata-rata), standar deviasi, varians, nilai maksimum, nilai minimum, sum (jumlah), rentang (range), kurtosis dan skewness⁶¹. Dalam penelitian ini, teknik analisis deskriptif melibatkan evaluasi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari setiap variabel.

3.5.2 Uji asumsi klasik

Apabila model regresi yang digunakan memenuhi asumsi dasar analisis regresi linier, maka penelitian dapat dikatakan memenuhi uji penerimaan klasik⁶². Penting untuk menguji asumsi klasik sebelum menganalisis regresi berganda agar mendapatkan hasil yang akurat. Sebelum mengajukan hipotesis penelitian dengan regresi linier berganda, peneliti melakukan uji asumsi klasik pada data yang akan digunakan, seperti berikut:

3.5.2.1 Uji normalitas

Salah satu kriteria model regresi yang baik adalah residunya harus berdistribusi normal. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah suatu distribusi data normal dengan cara membandingkan data dalam distribusi data tersebut dengan data yang berdistribusi normal yang mempunyai mean dan standar deviasi yang sama dengan data yang di uji. Metode yang digunakan untuk mewakili normalitas data dalam penelitian ini antara lain analisis statistik menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil signifikan atau probabilitas $>0,05$ (5%) pada uji KS menunjukkan bahwa resid dapat dianggap berdistribusi normal⁶³.

⁶⁰ (Julnita, 2015)

⁶¹ (Dela et al., n.d.)

⁶² Meinanda and Larassati.

⁶³ abidin ainunizah Avrila, ‘Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya’, 2018.

3.5.2.2 Uji multikolineritas

Uji multikolineritas ini mengacu pada hubungan linier atau hampir sempurna antar variabel indepeden dalam suatu model regresi. Model regresi yang optimal tidak perlu menunjukkan korelasi sempurna antar variabel independen. Kolerasi antar variabel dapat diketahui dengan memeriksa nilai tolerance yang tinggi. Variance Inflation Factor (VIF) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penjelasan masing-masing variabel independen oleh variabel independen lainnya Apabila nilai Tolerance value $> 0,10$ dan $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas namun jika nilai Tolerance value $< 0,10$ dan $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas⁶⁴.

3.5.2.3 Uji heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau non-heteroskedastisitas. Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara residu obeseravasi yang satu dengan observasi yang lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glatser, dengan cara meregresi seluruh variabel independen terhadap residu sebagai variabel dependennya. Jika nilai signifikansi dari seluruh variabel penjelas tidak ada signifikan secara statistik >0.05 maka model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas⁶⁵.

3.5.2.4 Uji auto korelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan perancu pada periode t dan kesalahan perancu pada periode t-1 (tahun sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena pengamatan yang berurutan saling berkaitan satu sama lain sepanjang waktu. Kesalahan perancu yang tidak dapat dipisahkan dari satu observasi ke observasi berikutnya merupakan permasalahan yang dapat diatasi dalam model regresi jika:

1. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

⁶⁴ Siti.

⁶⁵ putri rahmi Dwi, ‘PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAWAHLUNTO’, 2020.

- Sebalinya, apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi⁶⁶.

3.5.3 Analisis Regresi

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk memprediksi secara parsial atau simultan pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + e$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

e = eror

3.5.3.2 Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah variabel moderasi meningkatkan atau menurunkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi regresi berganda moderasi guna mengetahui gambaran mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta apakah variabel pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah⁶⁷. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 PE + \beta_4 PD.PE + \beta_5 RD.PE + e$$

⁶⁶ (Elka, 2020)

⁶⁷ Ramadhan rizki Pra, ‘PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)’, 2016.

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien

PD= Pajak Daerah

RD = Retribusi Daera

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PD.PE = Interaksi antara Pajak Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

RD.PE = Interaksi antara Retribusi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

e = eror

3.5.4 Uji hipotesis

Dalam statistik, hipotesis merujuk pada pernyataan tentang kondisi populasi yang akan diuji kebenarannya dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel penelitian⁶⁸.

3.5.4.1 Uji statistik T

Uji t digunakan guna menguji pengaruh parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5%. Selain itu, kriteria berikut digunakan:

1. H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$
2. H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$

Apabila H_0 diterima maka tidak akan terjadi dampak yang, namun jika H_0 ditolak berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Penentuan tingkat signifikansi menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.⁶⁹

⁶⁸ (Sugiono, 2020)

3.5.4.2 Uji statistik F

Uji F merupakan uji terhadap koefisien regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama (simultan). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk menguji secara simultan signifikansi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pertumbuhan ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan. Hasil F_{hitung} ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikansi 5% dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti variabel indenpenden tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) artinya secara simultan variabel indenpenden tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.⁷⁰

3.5.4.3 Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen diukur dengan koefisien korelasi (R):

1. Apabila nilai $R > 0,5$ maka korelasi atau pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait adalah kuat.
2. apabila nilai $R < 0,5$ maka korelasi atau pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait adalah lemah⁷¹.

⁶⁹ Dwiatmono Saktiawan, ‘KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman) SKRIPPSI Oleh: Nama : Saktiwan Dwiatmono FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA’, 2018.

⁷⁰ Dwi.

⁷¹ (Ghozali, 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi yang terletak di tengah pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya adalah 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten dan kota, yang terdiri dari 29 kabupaten dan enam kota. Terdapat 545 kecamatan di Jawa Tengah dengan 8.490 desa/kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan wilayah terluas di Provinsi Jawa tengah dengan luas wilayah 213.851 hektar, sedangkan kota terluas di Provinsi Jawa Tengah adalah kota Semarang dengan luas wilayah 37.365 hektar. Adapun visi dari PPID Jawa Tengah adalah “Jawa Tengah berdikari dan semakin sejahtera” (tetep) mboten korupsi, mboten ngapus, sedangkan misinya PPID Jawa Tengah antara lain ⁷²:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Populasi penelitian ini merupakan seluruh Kebupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2022 dan dengan konsisten melaporkan laporan keuangan pada PPID. Terdapat 35 kabupaten/kota yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁷² (Sulgiyono, 2020)

Tabel 4. 1Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Kabupaten/kota yang terdapat dalam provinsi Jawa Tengah pada periode 2020-2022	35
2.	Kabupaten/kota yang tidak konsisten melaporkan laporan keuangan pada PPID dan BPS periode 2020-2022	(9)
	Total Sampel	26

Sumber : data diolah peneliti (2023)

Dari tabel 4.1 diperoleh jumlah kabupaten/kota yang listing pada tahun 2020-202 berjumlah 35 kabupaten/kota dan didapatkan 26 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria untuk dijadikan objek penelitian dengan total 78 sampel selama periode penelitian. Kabupaten/kota tersebut adalah:

Tabel 4. 2 Daftar sampel penelitian

No	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Cilacap
2.	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Purbalingga
4.	Kabupaten Banjarnegara
5.	Kabupaten Purworejo
6.	Kabupaten Wonosobo
7.	Kabupaten Magelang
8.	Kabupaten Boyolali
9.	Kabupaten Wonogiri
10.	Kabupaten Karanganyar
11.	Kabupaten Kudus
12.	Kabupaten Jepara
13.	Kabupaten Demak

14.	Kabupaten Semarang
15.	Kabupaten Temanggung
16.	Kabupaten Kendal
17.	Kabupaten Batang
18.	Kabupaten Pekalongan
19.	Kabupaten Pemalang
20.	Kabupaten Tegal
21.	Kabupaten Brebes
22.	Kota Magelang
23.	Kota Surakarta
24.	Kota Salatiga
25.	Kota Semarang
26.	Kota Pekalongan

Dari jumlah sampel yang terpilih sebanya 26 kabupaten/kota dan pada penelitian ini digunakan untuk observasi dalam waktu tiga tahun maka total sampel sebanyak 78 data observasi.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yait memberikan gambaran data melalui berbagai parameter seperti nilai mean, standar deviasi, maksimal, minimum dari setiap variabel. Tabel dibawah ini merupakan hasil olah data yang sudah dilakukan oleh peneliti dan ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Uji Statistik Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	78	11,92	76,83	32,5358	13,11511
X2	78	1,69	10,82	5,0303	2,04548
Y	78	10,47	51,23	20,3254	7,78122
Z	78	-10,28	10,36	2,4626	3,54760
Valid N (listwise)	78				

Sumber : SPSS 23, 2024

Hasil tabel diatas yang diolah menggunakan SPSS23, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Daerah memiliki nilai minimum sebesar 11,92 atau setara dengan Rp 38.088.697.585 yang diperoleh kota Magelang pada tahun 2021 adalah jumlah pembayar pajak daerah terendah yang dikeluarkan oleh individu/entitas untuk membayar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah dan nilai maksimal sebesar 76,83 atau setara dengan Rp 1.956.226.658.076 yang diperoleh kota Semarang pada tahun 2022 adalah jumlah pembayar pajak daerah tertinggi yang dikeluarkan oleh individu/entitas untuk membayar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Nilai rata-rata pajak daerah sebesar 32,5358 dan nilai standar deviasi sebesar 13,11511.
2. Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai minimum sebesar 1,69 atau setara dengan Rp 8.653.396.564 yang diperoleh kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 adalah jumlah pembayar retribusi daerah terendah yang dikeluarkan oleh individu/entitas untuk membayar retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah daerah dan nilai maksimal sebesar 10,82 atau setara dengan Rp 46.513.877.526 yang diperoleh kota Surakarta pada tahun 2020 adalah jumlah pembayar retribusi daerah tertinggi yang dikeluarkan oleh individu/entitas untuk membayar retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Nilai rata-rata pajak daerah sebesar 5,0303 dan nilai standar deviasi sebesar 2,04548.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 10,47 atau setara dengan Rp 241.300.072.883 yang diperoleh kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 adalah jumlah penerimaan PAD terendah yang didapatkan oleh pemerintah daerah dari penerimaan sumber-sumber PAD dan nilai maksimal sebesar 51,23 atau setara dengan Rp 2.545.991.747.658 yang diperoleh kota

Surakarta pada tahun 2020 adalah jumlah penerimaan PAD tertinggi yang didapatkan oleh pemerintah daerah dari penerimaan sumber-sumber PAD. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,3254 dan nilai standar deviasi sebesar 7,78122.

4. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar -10,28 yang diperoleh kabupaten Cilacap pada tahun 2020 adalah nilai perumbuhan ekonomi terendah hal ini dikarenakan adanya covid-19 dan nilai maksimal sebesar 10,36 yang diperoleh kota Banyumas pada tahun 2022 adalah nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah adanya covid-19. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,4626 dan nilai standar deviasi sebesar 3,54760.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Salah satu kriteria model regresi yang baik adalah harus memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah suatu distribusi normal dengan membandingkan data dalam distribusi tersebut dengan data berdistribusi normal yang mempunyai mean dan standar deviasi yang sama dengan data yang akan diuji. Metode yang digunakan untuk mewakili normalitas data dalam penelitian ini antara lain analisis statistik menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil signifikan atau probabilitas $>0,05$ (5%) untuk uji KS menunjukan bahwa residual dapat dianggap berdistribusi normal.

Tabel 4. 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,85517721
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,061
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS23, 2024

Dari hasil olah data diatas menunjukan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) bernilai sebesar 0,200 nilai tersebut memiliki arti yaitu nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ dengan begitu, nilai tersebut membuktikan bahwa data berdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini mengacu pada hubungan linier atau hampir sempurna antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang optimal seharusnya tidak perlu memunjukkan kolerasi sempurna antar variabel independen. Kolerasi antar variabel dapat diketahui dengan memeriksa nilai toleransi yang tinggi. Faktor informasi varians (VIF) digunakan untuk menunjukan seberapa besar penjelasan masing-masing variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai tolerance value $> 0,10$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas namun jika nilai tolerance value $< 0,10$ dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a		
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	X1	,864	1,157
	X2	,876	1,142
	Z	,985	1,015

a. Dependent Variable: Y

Sumber: SPSS23, 2024

Dari hasil olah data diatas diperolah hasil bahwa nilai tolerance dari variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai $> 0,100$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai $< 10,00$ mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau non-heteroskedastisitas. Tujuan pengujian ini adalah guna menguji apakah terdapat perbedaan antara residu observasi yang satu dengan observasi yang lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glatser, dengan

melakukan regresikan seluruh variabel independen terhadap residu absolut residual sebagai variabel dependennya. Jika nilai signifikansi dari seluruh variabel penjelas tidak ada signifikan secara statistik >0.05 maka model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		Beta			
1 (Constant)	,858	,340		2,521	,014
X1	,012	,010	,152	1,247	,216
X2	,038	,039	,119	,985	,328
Z	,012	,035	,040	,351	,727

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: SPSS23, 2024

Dari hasil olah data diatas menjelaskan bahwa nilai dari variabel pajak daerah menunjukan hasil 0,216 , variabel retribusi daerah 0,328 , variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,727 jadi dapat diambil kesimpulan dari seluruh variabel meunjukan hasil $> 0,05$ artinya variabel pada penelitian ini terbebas dari uji heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji auto korelasi digunaan untuk menguji apakah model regresi terdapat kolerasi antara kesalahan penganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada period t-1 (tahun sebelumnya). Apabila nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka terdapat gejala autokorelasi. Sebalinya, apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) $> 0,05$ maka tidak terdapat gejala autokorelasi

Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,67549
Cases < Test Value	39
Cases >= Test Value	39
Total Cases	78
Number of Runs	35
Z	-1,140
Asymp. Sig. (2-tailed)	,254

a. Median

Sumber: SPSS23, 2024

Pada output run test diatas terlihat bahwa nilai tes 0,67549 sedangkan nilai probabilitasnya adalah 0,254. Nilai tersebut memiliki arti bahwa nilai probabilitasnya adalah $0,254 > 0,05$ itu mencerminkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3 Analisis Regresi

4.2.3.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen analisis ini digunakan untuk memprediksi pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung baik secara parsial maupun simultan. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD.

Tabel 4. 8 Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	18,530	,597		31,056	,000			
X1	,397	,018	,684	22,620	,000	,877	1,141	
X2	-2,213	,069	-,968	-32,008	,000	,877	1,141	

Sumber: SPSS23, 2024

Dari hasil olah data penelitian diatas yang disajikan pada tabel sehingga diperolah persamaan regresi yang terbentuk dibawah ini:

$$PAD = 18,530 + 0,397 PD - 2,213 RD$$

Persamaan regresi diatas, maka bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 18,530 mencerminkan bahwa jika variabel pajak daerah, retribusi daerah dianggap memiliki nilai nol sehingga PAD akan bernilai konstan dengan nilai 18,530.
2. Besarnya nilai koefisien regresi pajak daerah (X_1) sebesar 0,397 yang berarti bahwa apabila pajak daerah meningkat sebesar satu persen maka dapat menyebabkan peningkatan PAD sebesar 0,397 dengan anggapan variabel lain bernilai nol. Koefisien positif memiliki arti terjadi hubungan positif antara pajak daerah dengan PAD.
3. Besarnya nilai koefisien regresi retribusi daerah (X_2) sebesar -2,213 yang berarti bahwa apabila retribusi daerah meningkat sebesar satu persen maka dapat menyebabkan penurunan PAD sebesar -2,213 dengan anggapan variabel lain bernilai nol. Koefisien negatif memiliki arti terjadi hubungan negatif antara retribusi daerah dengan PAD

4.2.3.2 Analisis MRA

Analisis ini bertujuan untuk menentkan apakah variabel moderating akan meningkatkan atau menurunkan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan moderated regression analysis (MRA) untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta apakah variabel pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4. 9 Hasil Uji MRA

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.			
	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF		
1 (Constant)	18,333	,600		30,564	,000			
X1	,409	,020	,704	20,966	,000	,510	1,962	
X2	-2,331	,065	-1,020	-36,020	,000	,718	1,393	
Z	-,254	,169	-,116	-1,499	,138	,096	10,367	
X1Z	-,006	,005	-,109	-1,361	,178	,090	11,105	
X2Z	,125	,024	,304	5,173	,000	,167	6,000	

a. Dependent Variable: Y

Sumber: SPSS23, 2024

Dari hasil olah data penelitian diatas yang disajikan pada tabel sehingga diperolah persamaan regresi yang terbentuk dibawah ini:

$$Y = 18,333 + 0,409 X1 -2,331 X2 - 0,006 X1Z + 0,125 X2Z$$

Persamaan regresi diatas, maka bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 18,333 mencerminkan bahwa jika variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah dan interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen) dianggap memiliki nilai nol sehingga PAD akan meningkat sebesar 18,530.
2. Besarnya nilai koefisien regresi pajak daerah (X1) sebesar 0,409 yang berarti bahwa apabila pajak daerah meningkat sebesar satu persen maka dapat menyebabkan peningkatan PAD sebesar 0,409.
3. Besarnya nilai koefisien regresi retribusi daerah (X2) sebesar -2,331 yang berarti bahwa apabila retribusi daerah meningkat sebesar satu persen maka dapat menyebabkan penurunan PAD sebesar -2,331.
4. Besarnya nilai koefisien regresi interaksi antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,006 yang berarti bahwa dengan adanya interaksi antara pertumbuhan ekonomi dengan pajak daerah maka PAD akan mengalami penurunan sebesar -0,006.
5. Besarnya nilai koefisien regresi interaksi antara retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,125 yang berarti bahwa

dengan adanya interaksi antara pertumbuhan ekonomi dengan retribusi daerah maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0,125.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji T

Uji parsial (Uji T) berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen (bebas) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pajak Daerah, retribusi Daerah dan Pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen yaitu PAD secara parsial (satu per satu).

Tabel 4. 10 Uji T Parsial

Coeffcients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	18,333	,600		30,564	,000
X1	,409	,020	,704	20,966	,000
X2	-2,331	,065	-1,020	-36,020	,000
Z	-,254	,169	-,116	-1,499	,138
X1Z	-,006	,005	-,109	-1,361	,178
X2Z	,125	,024	,304	5,173	,000

Sumber: SPSS23, 2024

Pemaparan diatas merupakan hasil pengolahan data untuk uji T sehingga dapat diuraikan berikut ini:

5. Pengaruh pajak daerah terhadap PAD

Dari olah data diatas bahwa variabel pajak daerah mempunyai nilai t hitung $20,966 >$ nilai t tabel sebesar $1,665996$ ($\text{sig } \alpha = 0,05$ dan $df = n - k$, yaitu $78-5= 73$) dengan unstandardized coeffisients β sebesar $0,409$ dan tingkat dignifikan $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima. Hal ini berarti pajak daerah berpengaruh dositif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD terbukti/diterima.

6. Pengaruh retribusi daerah terhadap PAD

Dari olah data diatas bahwa variabel retribusi daerah mempunyai nilai t hitung $-36,020 < \text{nilai t tabel sebesar } 1,665996$ ($\text{sig } \alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $78-5= 73$) dengan unstandardized coeffisients β sebesar $-2,331$ dan tingkat dignifikan $0,000 < 0,05$ maka h^2 ditolak. Hal ini berarti retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD ditolak.

7. Pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap PAD

Berdasarkan hasil uji analitik/MRA pada tabel diatas menunukan bahwa variabel moderasi $X1Z$ mempunyai nilai t hitung sebesar $-1,361 < 1,665996$ dengan unstandardized coeffisients β sebesar $-0,006$ dan tingkat signifikansi $0,178 > 0,05$ maka hipotesis ini ditolak. Hal ini menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap PAD. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti/ditolak.

8. Pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara retribusi daerah terhadap PAD

Berdasarkan hasil uji analitik/MRA pada tabel diatas menunukan bahwa variabel moderasi $X2Z$ mempunyai nilai t hitung sebesar $5,173 > 1,665996$ dengan unstandardized coeffisients β sebesar $0,125$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka hipotesis ini diterima. Hal ini menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara retribusi daerah terhadap PAD. Oleh karena itu hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

4.2.4.2 Uji F Simultan

Pengujian signifikansi simultan (uji F) digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan

ekonomi terhadap variabel dependen yaitu PAD secara simultan (bersama-sama).

Tabel 4. 11 Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4469,112	5	893,822	333,387	,000 ^b
	Residual	193,034	72	2,681		
	Total	4662,146	77			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1Z, X2, X1, X2Z, Z

Sumber: SPSS23 2024

Hasil uji simultan pada tabel diatas menunjukan nilai f hitung sebesar 333,387 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, X1Z, X2Z secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi PAD .

4.2.4.3 Uji R² Determinasi

Koefisien determinasi (adjusted R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi (adjusted R²) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Uji R Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,979 ^a	,959	,956		1,63739

a. Predictors: (Constant), X2Z, X1, X2, Z, X1Z

Sumber: SPSS23, 2024

Dari tabel olah data diatas bahwa adjusted R square memiliki nilai 0,956 yang memiliki arti bahwa pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, interaksi pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi, dan interaksi retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi PAD sebesar 95,6% dan sisanya sebesar 4,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pengujian diatas, maka dilakukannya analisis regresi ini dengan maksud untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022. Berikut ini merupakan hasil pengujian pada variabel independen terhadap variabel dependen juga dengan kaitan variabel moderasi.

1) Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini memiliki hasil nilai sig sebesar 0,000 hasil tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05, selain dari perhitungan signifikansi hasil tersebut dapat dilihat melalui t-hitung yang dibandingkan dengan hasil nilai t-tabel, jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan t-tabel maka hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan, begitupula sebaliknya jika hasil t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Pada variabel pajak daerah mendapatkan hasil t_{hitung} sebesar 20,966 dan t_{tabel} sebesar 1,665996 lebih besar dari 0,05 maka dapat dilihat t_{hitung} lebih besar dibandingkan t_{tabel} . Maka dapat diinterpretasikan bahwa variabel pajak daerah X1 berpengaruh positif signifikan terhadap PAD (Y).

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut secara wajib oleh orang perseorangan atau organisasi kepada daerah tanpa imbalan secara langsung berdasarkan undang-undang dan dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan warganya. Dalam penelitian ini pajak daerah memberikan dampak positif terhadap PAD. Semakin banyak Pajak Daerah yang diterima maka semakin besar pendapatan penerimaan PAD.

Berdasarkan teori stewardship bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik dan memanfaatkan sumber daya secara efektif yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah (steward) harus memastikan bahwa praktik pajak dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan hukum. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan menghindari praktik pajak agresif yang dapat merugikan PAD. Apabila pemerintah dalam pengelolaan pajak daerah dilakukan dengan penuh tanggung jawab akan dapat mempengaruhi PAD secara positif. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Decelina firdha, dkk (2019) yang menyebutkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

2) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini memiliki hasil nilai sig sebesar 0,000 hasil tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05, selain dari perhitungan signifikansi hasil tersebut dapat dilihat melalui t-hitung yang dibandingkan dengan hasil nilai t-tabel, jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan t-tabel maka hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan, begitupula sebaliknya jika hasil t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Pada variabel retribusi daerah mendapatkan hasil t_{hitung} sebesar -36,020 dan t_{tabel} sebesar 1,665996 lebih besar dari 0,05 maka dapat dilihat t_{hitung} lebih kecil dibandingkan t_{tabel} . Maka dapat diinterpretasikan bahwa variabel retribusi daerah X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD (Y).

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran mengenai jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan dari pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Hasil diatas membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Peningkatan retribusi daerah belum dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan PAD. Padahal retribusi daerah merupakan penyalur utama setelah pajak daerah dalam PAD. Namun penerimaan retribusi daerah di provinsi Jawa Tengah rata-rata belum dapat meningkatkan PAD. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum optimalnya pengelolaan PAD, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat serta wajib retribusi yang masih sedikit.

Stewardship theory mendorong manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan efisien dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah selaku steward memastikan bahwa praktik pengelolaan retribusi daerah dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan hukum. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya sejauh ini belum ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Kontribusi retribusi daerah dapat memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD kondisi ini sejalan dengan penelitian I putu Agus & Gede Mertha (2020) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3) Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi

Pada penelitian ini nilai signifikansi sebesar 0,178 hasil tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05, hal ini dapat diperiksa tidak hanya dengan menghitung signifikansi hasil, namun juga dengan membandingkan hasil nilai t-tabel, apabila nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka hasilnya dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan, sebaliknya jika hasil t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Pada variabel retribusi daerah mendapatkan hasil t_{hitung} sebesar -1,361 dan t_{tabel} sebesar 1,665996 lebih besar dari 0,05 maka dapat dilihat t_{hitung} lebih kecil dibandingkan t_{tabel} . Maka dapat diinterpretasikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap PAD.

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan produksi barang atau jasa, yang tercermin dalam dari laju pertumbuhan domestik regional bruto di suatu daerah. Perhitungan dilakukan berdasarkan harga konstan, dan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap PAD. Dalam hal ini terjadi analisis regresi model predictor yang artinya variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam hubungan yang dibentuk. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat efisiensi dalam pengumpulan pajak dan tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak dapat berperan lebih penting dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan arah koefisien regresi interaksi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yang negatif berarti pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Stewardship theory mendorong manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan efisien dan bertanggung jawab. penerapan stewardship theory dalam penelitian ini berarti memastikan bahwa praktik pajak dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan hukum. dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang lemah, penting untuk memastikan bahwa praktik pajak tetap efisien dan tidak memberikan beban berlebihan kepada wajib pajak, sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi

pengaruh Pajak daerah terhadap PAD. Hal ini artinya meskipun pertumbuhan ekonomi naik tidak mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak daerah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeni dkk (2016) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan pajak daerah terhadap PAD

4) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi

Pada penelitian ini memiliki hasil nilai sig sebesar 0,000 hasil tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05, selain dari perhitungan signifikan hasil tersebut dapat dilihat melalui t-hitung yang dibandingkan dengan hasil nilai t-tabel, jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan t-tabel maka hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan, begitupula sebaliknya jika hasil t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Pada variabel interaksi pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi mendapatkan hasil t_{hitung} sebesar 5,173 dan t_{tabel} sebesar 1,665996 lebih besar dari 0,05 maka dapat dilihat t_{hitung} lebih besar dibandingkan t_{tabel} . Maka dapat diinterpretasikan bahwa variabel perumbuhan ekonomi merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara retribusi daerah terhadap PAD.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita masing-masing penduduk. Karena jika terjadi peningkatan PDRB dapat memperkuat dampak positif retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara retribusi daerah terhadap PAD. Artinya setiap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan memperkuat hasil retribusi daerah. Dengan pengelolaan pemerintah yang maksimal maka akan membuat PAD yang diterima semakin meningkat.

Stewardship theory merupakan teori yang menekankan tanggung jawab manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan atas nama pemangku kepentingan (prinsipal), termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan PAD secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaeni, Greg. Anggana L (2016) menyatakan Pertumbuhan

ekonomi dapat memoderasi yang memperkuat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh diatas dengan Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. Objek dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2022. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, didapat sejumlah 26 kabupaten/kota yang sesuai dengan kriteria, kemudian dikalikan selama 3 tahun sehingga mendapatkan hasil obeservasi penelitian sejumlah 78 data. Berdasarkan hasil penelitia yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan pada variabel Pajak Daerah memiliki hasil penelitian melalui penghitungan uji t memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD dengan memperoleh nilai t_{hitung} 20,966 hasil tersebut lebih besar dari t_{tabel} 1,665 dan nilai signifikansi memperoleh hasil 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 dan dapat dijelaskan bahwa rumusan hipotesis H_1 diterima.
2. Hasil perhitungan pada variabel Retribusi Daerah memiliki hasil penelitian melalui penghitungan uji t tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD dengan memperoleh nilai t_{hitung} -36,020 hasil tersebut lebih kecil dari t_{tabel} 1,665 dan nilai signifikansi memperoleh hasil 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka variabel retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 dan dapat dijelaskan bahwa rumusan hipotesis H_2 ditolak.
3. Hasil perhitungan pada variabel interaksi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hasil penelitian melalui penghitungan uji t tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD dengan memperoleh nilai t_{hitung} -1,361 hasil tersebut lebih kecil dari t_{tabel} 1,665 dan nilai signifikansi memperoleh hasil 0,178 lebih besar dari 0,05. Maka variabel pertumbuhan ekonomi bukan variabel yang mampu memoderasi hubungan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 dan dapat dijelaskan bahwa rumusan hipotesis H_3 ditolak.
4. Hasil perhitungan pada variabel interaksi retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hasil penelitian melalui penghitungan uji t memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap PAD dengan memperoleh nilai t_{hitung} 5,173 hasil tersebut lebih besar dari t_{tabel} 1,665 dan nilai signifikansi memperoleh hasil 0,000 lebih besar dari 0,05. Maka variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel moderasi yang mampu memperkuat hubungan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 dan dapat dijelaskan bahwa rumusan hipotesis H_4 diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini ternyata memiliki beberapa keterbatasan dalam meneliti yang dapat diperhatikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki data terbatas yaitu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022
2. Pada penelitian ini hanya terpaku pada satu cara pengukuran variabel sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat.
3. Pada penelitian ini terdapat pada tahun pengamatan dimana dalam penelitian ini hanya mengambil 3 tahun pengamatan pada tahun 2020-2022.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak daerah memiliki dampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Untuk memperkuat hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut melalui sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, diperlukan sentralisasi program aplikasi perpajakan dan peningkatan koordinasi administrasi untuk meningkatkan efisiensi.
 - b. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki dampak terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap perencanaan retribusi daerah terkait pendanaan penyediaan layanan retribusi, penentuan tarif, pengawasan, dan aspek lainnya.
2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat agar kesadaran dalam mematuhi kewajiban dan hak sebagai wajib pajak dan wajib retribusi semakin meningkat, masyarakat perlu lebih disiplin. Dengan demikian, penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dapat ditingkatkan, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

3. Bagi Penelit Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode tahun yang lebih baru sehingga penelitian lebih update dengan latar belakang penelitian yang dekat dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.
- b. Pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang serupa diharapkan dapat menambah variabel yang baru sehingga mendapatkan hasil yang berbeda dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alvaro Rendy, Prastyo Adhi, "Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia"2020

Abdul, Kadir, 'Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia', 4.1 (2017), 9–15

Amalia, Decelina Firdha, and Elma Muncar Aditya, 'BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah The Effect of Local Taxes , Retribution , and Regional- Owned Enterprise Outcome on Local Government Revenues at Regencies / Cities in Central Java Province', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*

Avrila, abidin ainunizah, 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya', 2018

Awwaliyah, Noor Farieda, and Ratno Agriyanto, 'The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance', *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1.1 (2019), 25–46

Bintang, Marseno, and Mulyani Erly, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2.4 (2020), 3452–67

Dea, Oktari, Yolamalinda, and Jolians, 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA BARAT Oleh Dea Oktari 1 , Yolamalinda 2 , Jolianis 3', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 1–9

Devi, purwanto fiona pusrita, 'PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011', 2013

Dwi, putri rahmi, 'PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAWAHUNTO', 2020

Eka, Kurniasari, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018)', 2020

Gomes, Ricardo Corrêa, 'Stakeholder Management in the Local Government Decision-Making Area : Evidences from a Triangulation Study with the English Local Government (1)', June, 2006, 46–63

Hafandi, Yusuf, 'Pengaruh Pajak Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan , Retribusi Daerah , Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3.2 (2020), 182–91

Hoerul, gunawan moch, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam', *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, xvi , (2020)

Istiariani, Irma, Tri Widystuti Ningsih, and Nining Sulistyowati, 'Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022), 235–43

Jaeni, Jaeni, and Saktiyana Nurcahyani, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Bina Akuntansi*, 10.2 (2023), 497–520
<<https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.408>>

Junita, Afrah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pada Pemerintahan Daerah', *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 4.2 (2015), 366–75

Meinanda, Rizka Famela, and Anissa Yuniar Larassati, 'PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019) Rizka', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15.2 (2021), 7–8

Muhammad, Yusuf, and Galuh Ajeng Kartika, 'PENGARUH Retribusi DAERAH, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-2021', *Jurnal Of Development Economic and Social Studies*, 2.3 (2023), 645–57

Nisa Vera, 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba BUMD Terhadap PAD Provinsi Aceh', *Jurnal Bina Akuntansi*, 2020

Nur, hafidhah febyana rahmawati, ‘PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN TAX EFFORT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)’, 2023

Oktavianus Pasaloran, ‘518-Article Text-1433-1-10-20191030.Pdf’, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 2001, 1–14

Patar, Simon, Rizki Manalu, Hilman Lubis, and Oki Prayogi, ‘ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI’, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.1 (2023), 173–91

Pra, Ramadhan rizki, ‘PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)’, 2016

Rifai, Alifia Dina, and Hero Priono, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021’, *Journal of Economics and Business*, 6.September (2022), 434–38 <<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.556>>

Rizki, Sri Amelia, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2021), 68–82

Rusgiyono, Agus, and Triastuti Wuryandari, ‘Online Di : Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Gaussian JURNAL GAUSSIAN Vol . 2 , No . 2 , April 2013 Halaman’, 2.April (2013), 109–18

Selviyana, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI PASAR SMEP (PASAR BARU) TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG (Studi Tentang Penarikan Uang Kebersihan)’, *Corporate Governance (Bingley)*, 10.1 (2020), 54–75

Sholikhah, Agustiyana Lailatus, Nuwun Priyono, and Universitas Tidar, ‘Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Komponen PAD Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara’, *Jurnal Ekonomi Akutansi Dan Manajemen*, 2.2 (2022), 279–95
<<https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>>

Siti, Mardiani, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusidaerah Terhadap Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020’, 2022

Sktiawan, Dwiatmono, ‘KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman) SKRIPSI Oleh : Nama : Saktiwan Dwiatmono FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA’, 2018

Steava, Tumangkeng, ‘Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No . 01 Tahun 2018 ANALISIS POTENSI EKONOMI DI SEKTOR DAN SUB SEKTOR Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No . 01 Tahun 2018’, 18.01 (2018), 127–38

Sugiyono, Laeli, ‘Analisis Situasi Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah’, *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.13057/ijas.v3i1.39910>>

Surya, Asih, and Irawan, ‘PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA’, *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9.1 (2018), 177–91

‘Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah’, 2004

Wihelmina, Margareta, Rosa Kasih, and Erna Sulistyowati, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2022), 11869–76

Yusmalina, Lasita, and Haqiqi Fauzan, ‘ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PERIODE TAHUN 2016-2018’, 1.1 (2020), 13–21

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Data PAD, Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	tahun	kota	PAD	PD	Pajak	Retribusi
1	2020	Cilacap	591.343.787.160	3.152.420.455.712	203.188.563.271	18.969.873.119
2	2021	Cilacap	793.133.833.863	3.334.300.290.655	221.377.109.179	18.619.623.089
3	2022	Cilacap	700.428.762.449	3.293.132.139.343	280.277.331.102	19.813.134.112
4	2020	Banyumas	668.211.148.299	3.330.186.788.242	208.624.349.832	23.711.587.937
5	2021	Banyumas	761.991.440.173	3.487.722.900.410	222.525.782.288	23.687.898.823
6	2022	Banyumas	822.685.992.141	3.426.408.181.663	267.236.064.377	26.130.786.681
7	2020	Purbalingga	313.618.688.781	1.952.749.301.274	58.829.669.048	11.072.934.345
8	2021	Purbalingga	377.882.022.370	2.054.843.644.547	61.714.017.788	12.305.071.421
9	2022	Purbalingga	285.220.904.000	2.020.295.478.000	60.501.110.000	13.778.461.000
10	2020	Banjarnegara	238.638.994.321	1.994.604.106.561	55.447.395.349	16.589.489.104
11	2021	Banjarnegara	313.830.623.336	2.086.059.742.520	58.925.075.927	23.289.655.400
12	2022	Banjarnegara	289.405.831.000	2.104.392.063.000	68.953.500.000	27.541.475.000
13	2020	Purworejo	304.800.202.905	2.166.947.747.648	74.189.987.143	12.221.391.126
14	2021	Purworejo	438.264.776.270	2.290.242.967.778	84.227.368.780	16.783.324.784
15	2022	Purworejo	330.274.511.807	2.185.997.980.026	100.654.070.739	18.591.092.668
16	2020	Wonosobo	251.724.091.045	1.878.995.666.418	43.412.050.525	6.794.153.214
17	2021	Wonosobo	341.992.014.750	1.970.027.529.101	52.821.463.370	11.497.820.206
18	2022	Wonosobo	230.186.767.694	1.934.230.518.694	49.150.000.000	10.575.978.480
19	2020	Kab Magelang	329.769.193.224	2.380.457.680.604	115.530.759.532	27.049.700.014
20	2021	Kab Magelang	329.769.193.224	2.469.504.315.099	120.093.411.768	21.156.190.869
21	2022	Kab Magelang	432.690.933.480	2.557.741.165.229	169.682.578.756	18.954.731.758
22	2020	boyolali	451.543.582.894	2.382.403.220.150	140.732.284.319	17.102.684.753
23	2021	boyolali	514.970.001.433	2.430.235.208.977	151.265.664.242	22.651.350.993
24	2022	boyolali	444.693.170.145	2.372.372.551.015	174.630.769.977	15.867.931.007
25	2020	Wonogiri	274.293.129.950	2.273.678.538.635	56.734.659.918	18.644.558.321
26	2021	Wonogiri	241.300.072.883	2.303.564.898.937	60.798.581.925	15.622.667.438
27	2022	Wonogiri	332.811.150.760	2.262.263.891.811	70.068.172.089	15.123.205.938
28	2020	Karanganyar	384.682.993.533	2.121.386.179.225	176.873.002.208	13.878.450.821
29	2021	Karanganyar	426.649.591.411	2.165.983.748.571	194.996.239.464	11.091.427.282
30	2022	Karanganyar	511.734.454.173	2.251.537.259.148	225.008.130.128	8.653.396.564
31	2020	Kudus	383.892.971.961	2.016.176.986.239	126.240.575.956	18.494.546.780
32	2021	Kudus	507.167.074.775	2.163.634.437.714	148.636.888.496	25.982.223.385
33	2022	Kudus	412.612.343.109	2.072.666.999.383	167.448.269.394	24.105.792.404
34	2020	Jepara	419.363.320.517	2.315.260.399.485	136.847.783.040	18.060.237.903
35	2021	Jepara	408.635.274.883	2.380.695.935.358	170.338.793.994	22.109.554.775
36	2022	Jepara	427.516.690.043	2.326.937.014.364	178.235.495.904	20.810.761.031
37	2020	Demak	439.694.424.385	2.333.457.996.798	152.910.867.519	27.262.659.979
38	2021	Demak	445.010.135.308	2.305.974.117.012	156.868.000.000	24.607.605.500
39	2022	Demak	477.198.401.098	2.402.717.869.623	187.735.572.043	27.535.629.554
40	2020	Kab. Semarang	442.528.167.477	2.211.273.524.265	184.428.753.182	30.448.038.637
41	2021	Kab. Semarang	575.748.297.606	2.417.282.770.158	189.487.753.117	27.703.514.027
42	2022	Kab. Semarang	480.302.999.649	2.337.453.499.457	222.457.249.841	38.302.473.886

43	2020	Temanggung	307.488.084.365	1.830.848.453.347	47.887.604.813	8.436.169.882
44	2021	Temanggung	363.128.342.571	1.971.005.990.029	52.832.020.942	9.400.033.763
45	2022	Temanggung	308.705.886.109	1.895.483.914.078	74.191.559.232	9.643.158.066
46	2020	Kendal	356.753.593.703	2.131.449.784.048	134.446.651.120	20.001.377.327
47	2021	Kendal	439.197.987.791	2.300.543.641.945	163.518.117.660	21.726.989.052
48	2022	Kendal	437.899.634.626	2.265.353.924.689	219.755.209.493	23.513.544.932
49	2020	Batang	257.422.866.095	1.733.087.893.276	80.127.474.719	15.820.320.564
50	2021	Batang	322.789.372.917	1.821.822.580.994	108.435.863.155	16.163.677.602
51	2022	Batang	300.965.726.271	1.821.822.580.994	129.078.191.268	22.354.240.158
52	2020	Kab. Pekalongan	341.901.469.549	2.061.798.474.096	74.247.139.876	12.726.930.534
53	2021	Kab. Pekalongan	346.599.468.113	2.078.543.512.922	83.272.776.486	11.265.026.978
54	2022	Kab. Pekalongan	342.971.185.262	2.074.624.015.396	110.344.250.965	23.996.596.969
55	2020	Pemalang	328.353.248.698	2.449.008.577.285	80.569.759.532	31.403.033.411
56	2021	Pemalang	365.393.902.790	2.605.029.836.438	88.731.761.139	28.569.342.183
57	2022	Pemalang	349.130.621.188	2.493.418.191.423	99.603.957.485	32.332.497.074
58	2020	Kab Tegal	439.931.567.174	2.651.771.838.697	125.236.006.697	19.290.694.924
59	2021	Kab Tegal	591.004.284.312	2.862.559.366.052	143.617.868.928	20.911.507.338
60	2022	Kab Tegal	531.150.278.017	2.743.700.525.563	173.244.165.906	27.253.704.944
61	2020	Brebes	392.545.003.546	3.008.467.380.234	108.613.189.681	15.467.594.652
62	2021	Brebes	518.511.128.704	3.162.140.424.371	124.425.548.718	16.112.505.734
63	2022	Brebes	419.395.415.995	2.989.821.990.874	150.321.269.360	19.577.537.040
64	2020	Kota Magelang	290.756.816.510	946.188.761.537	35.985.686.531	5.319.316.332
65	2021	Kota Magelang	319.391.277.825	994.366.987.776	38.088.697.585	6.255.220.022
66	2022	Kota Magelang	377.367.945.305	985.763.798.066	50.527.714.269	7.569.084.765
67	2020	Kota Surakarta	429.776.208.640	1.831.319.373.387	279.273.759.740	46.513.877.526
68	2021	Kota Surakarta	560.579.997.086	1.939.268.856.769	315.917.760.826	51.526.850.967
69	2022	Kota Surakarta	647.440.585.331	2.028.438.691.045	408.526.805.553	60.959.392.370
70	2020	Kota Salatiga	219.539.400.332	890.223.683.933	54.374.473.089	9.296.946.836
71	2021	Kota Salatiga	280.684.937.797	946.191.087.524	65.041.971.971	14.978.515.080
72	2022	Kota Salatiga	240.959.878.632	918.353.779.916	75.518.553.026	11.326.091.045
73	2020	Kota Semarang	2.024.537.808.307	4.400.500.838.280	1.425.695.913.644	88.681.866.360
74	2021	Kota Semarang	2.385.944.758.477	4.822.887.281.737	1.445.171.299.551	96.448.844.019
75	2022	Kota Semarang	2.545.991.747.658	4.969.436.543.013	1.956.226.658.076	101.044.938.813
76	2020	Kota Pekalongan	229.867.935.360	953.155.394.614	76.255.221.742	14.870.124.919
77	2021	Kota Pekalongan	252.037.004.472	966.372.557.051	87.382.426.252	14.748.214.704
78	2022	Kota Pekalongan	263.475.949.166	989.013.074.926	101.303.223.640	19.088.524.378

$$\text{Rumus PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Lampiran 2: Data Pertumbuhan Ekonomi

No	kota	2019	2020	2021	2022
1	cilacap	100.327,30	90.011,59	91.944,59	96.657,54
2	banyumas	53.948,88	53.682,11	56.919,81	62.817,30
3	purbalingga	17.387,61	17.128,88	17.731,43	18.691,01
4	banjarnegara	15.246,86	15.045,89	15.536,48	16.359,10
5	purworejo	18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.352,54
6	wonosobo	13.793,04	13.566,18	14.064,76	14.477,50
7	kab magelang	23.253,15	22.865,15	23.661,71	24.953,20
8	boyolali	22.681,10	22.409,73	23.447,36	24.931,30
9	wonogiri	20.856,30	20.563,14	21.251,16	22.448,63
10	karanganyar	26.599,75	26.103,22	27.034,10	28.620,00
11	kudus	73.241,78	70.964,72	69.872,22	71.433,35
12	jepara	21.384,29	20.973,09	21.944,23	23.249,85
13	demak	18.417,01	18.374,56	18.856,41	19.846,43
14	kab semarang	35.638,97	34.688,03	35.948,87	37.858,00
15	temanggung	15.214,05	14.890,75	15.387,93	16.187,37
16	kendal	30.916,39	30.449,02	31.632,28	33.431,36
17	batang	15.226,79	15.031,09	15.764,27	16.705,00
18	kab pekalongan	16.356,35	16.047,51	16.615,06	17.463,41
19	pemalang	18.267,20	18.155,60	18.933,20	19.895,23
20	kab tegal	24.861,50	24.492,62	25.401,91	26.707,00
21	Brebes	32.847,87	32.693,09	33.533,32	35.415,00
22	kota magelang	6.470,53	6.312,05	6.513,90	6.889,45
23	kota surakarta	35.441,10	34.816,00	36.211,24	38.457,98
24	kota salatiga	9.666,44	9.503,71	9.822,00	10.365,31
25	kota semarang	140.199,51	137.602,00	144.704,58	152.999,37
26	kota pekalongan	7.477,42	7.337,83	7.601,48	8.039,45

$$\text{Rumus} = \frac{(PDRB - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Lampiran 3: Tabulasi Variabel Penelitian

No	Kode	Tahun	PAD	Pajak	Retribusi	PE
1	cilacap	2020	34,36	3,21	18,75	-10,28
2	cilacap	2021	27,91	2,34	23,78	2,14
3	cilacap	2022	40,01	2,82	21,26	5,12
4	banyumas	2020	31,22	3,54	20,06	-0,49
5	banyumas	2021	29,21	3,11	21,84	6,03
6	banyumas	2022	32,48	3,17	24,01	10,36
7	purbalingga	2020	18,75	3,53	16,06	-1,48
8	purbalingga	2021	16,33	3,25	18,38	3,51
9	purbalingga	2022	21,21	4,83	14,11	5,41
10	banjarnegara	2020	23,23	6,95	11,96	-1,31

11	banjarnegara	2021	18,77	7,42	15,04	3,26
12	banjarnegara	2022	23,82	9,51	13,75	5,29
13	purworejo	2020	24,34	4,01	14,06	-0,05
14	purworejo	2021	19,21	3,82	19,13	5,12
15	purworejo	2022	30,47	5,62	15,11	8,92
16	wonosobo	2020	17,24	2,69	13,39	-1,64
17	wonosobo	2021	15,44	3,36	17,35	3,67
18	wonosobo	2022	21,35	4,59	11,91	2,93
19	kab magelang	2020	35,03	8,21	13,85	-1,66
20	kab magelang	2021	36,41	6,41	13,35	3,48
21	kab magelang	2022	39,25	4,38	16,91	5,45
22	boyolali	2020	18,95	3,78	18,95	-1,19
23	boyolali	2021	29,37	4,39	21,19	4,63
24	boyolali	2022	39,26	3,56	18,74	6,32
25	wonogiri	2020	20,68	6,79	12,06	-1,41
26	wonogiri	2021	25,19	6,47	10,47	3,34
27	wonogiri	2022	21,05	4,54	14,71	5,63
28	karanganyar	2020	45,97	3,61	18,13	-1,86
29	karanganyar	2021	45,71	2,59	19,69	3,56
30	karanganyar	2022	43,96	1,69	22,72	5,86
31	kudus	2020	32,88	4,81	19,04	-3,11
32	kudus	2021	29,31	5,12	23,44	-1,53
33	kudus	2022	40,58	5,84	19,91	2,23
34	jepara	2020	32,63	5,31	18,11	-1,92
35	jepara	2021	41,68	5,41	17,16	4,63
36	jepara	2022	41,69	4,86	18,37	5,94
37	demak	2020	34,77	6,21	18,84	-0,23
38	demak	2021	35,25	5,52	19,29	2,62
39	demak	2022	39,34	5,77	19,86	5,25
40	kab semarang	2020	41,67	6,88	20,01	-2,66
41	kab semarang	2021	32,91	4,81	23,81	3,63
42	kab semarang	2022	46,31	7,97	20,54	5,31
43	temanggung	2020	15,57	2,74	16,79	-2,12
44	temanggung	2021	14,54	2,58	18,24	3,33
45	temanggung	2022	24,03	3,12	16,28	5,19
46	kendal	2020	37,68	5,61	16,73	-1,51
47	kendal	2021	37,23	4,94	19,09	3,88
48	kendal	2022	50,18	5,36	19,33	5,68
49	batang	2020	31,12	6,14	14,85	-1,28
50	batang	2021	33,59	5,01	17,71	4,87
51	batang	2022	42,88	7,42	16,52	5,96
52	kab pekalongan	2020	21,71	3,72	16,58	-1,88
53	kab pekalongan	2021	24,02	3,25	16,67	3,53
54	kab pekalongan	2022	32,17	6,99	16,53	5,11
55	pemalang	2020	24,53	9,56	13,41	-0,61
56	pemalang	2021	24,28	7,81	14,02	4,28

57	pemalang	2022	28,52	9,26	14,01	5,08
58	kab tegal	2020	28,46	4,38	16,59	-1,48
59	kab tegal	2021	24,31	3,53	20,64	3,71
60	kab tegal	2022	32,61	5,13	19,35	5,13
61	Brebes	2020	27,66	3,94	13,04	-0,47
62	Brebes	2021	23,99	3,11	16,39	2,57
63	Brebes	2022	35,84	4,66	14,02	5,61
64	kota magelang	2020	12,37	1,82	30,72	-2,44
65	kota magelang	2021	11,92	1,95	32,12	3,19
66	kota magelang	2022	13,38	2,01	38,28	5,76
67	kota surakarta	2020	64,98	10,82	23,46	-1,76
68	kota surakarta	2021	56,35	9,19	28,91	4,01
69	kota surakarta	2022	63,09	9,41	31,91	6,2
70	kota salatiga	2020	24,76	4,23	24,66	-1,68
71	kota salatiga	2021	23,17	5,33	29,66	3,34
72	kota salatiga	2022	31,34	4,71	26,23	5,53
73	kota semarang	2020	70,42	4,38	46,01	-1,85
74	kota semarang	2021	60,57	4,04	49,47	5,16
75	kota semarang	2022	76,83	3,96	51,23	5,73
76	kota pekalongan	2020	33,17	6,46	24,11	-1,86
77	kota pekalongan	2021	34,67	5,85	26,08	3,59
78	kota pekalongan	2022	38,44	7,24	26,64	5,76

Lampiran 4: Analisi Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	78	11,92	76,83	32,5358	13,11511
X2	78	1,69	10,82	5,0303	2,04548
Y	78	10,47	51,23	20,3254	7,78122
Z	78	-10,28	10,36	2,4626	3,54760
Valid N (listwise)	78				

Lampiran 5: Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,85517721
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,061
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 6: Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	,864	1,157
X2	,876	1,142
Z	,985	1,015

- a. Dependent Variable: Y

Lampiran 7:Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,858	,340		2,521	,014
X1	,012	,010	,152	1,247	,216
X2	,038	,039	,119	,985	,328
Z	,012	,035	,040	,351	,727

- a. Dependent Variable: abs_res

Lampiran 8: Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,67549
Cases < Test Value	39
Cases >= Test Value	39
Total Cases	78
Number of Runs	35
Z	-1,140
Asymp. Sig. (2-tailed)	,254

a. Median

Lampiran 9: Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	18,530	,597		31,056	,000		
X1	,397	,018	,684	22,620	,000	,877	1,141
X2	-2,213	,069	-,968	-32,008	,000	,877	1,141

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 10: Uji MRA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	18,333	,600		30,564	,000	
	X1	,409	,020	,704	20,966	,000	,510
	X2	-2,331	,065	-,1,020	-36,020	,000	,718
	Z	-,254	,169	-,116	-1,499	,138	,096
	X1Z	-,006	,005	-,109	-1,361	,178	,090
	X2Z	,125	,024	,304	5,173	,000	,167

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 11: Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18,333	,600		30,564	,000
X1	,409	,020	,704	20,966	,000
X2	-2,331	,065	-1,020	-36,020	,000
Z	-,254	,169	-,116	-1,499	,138
X1Z	-,006	,005	-,109	-1,361	,178
X2Z	,125	,024	,304	5,173	,000

Lampiran 12: Uji F Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4469,112	5	893,822	333,387	,000 ^b
Residual	193,034	72	2,681		
Total	4662,146	77			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1Z, X2, X1, X2Z, Z

Lampiran 13: Uji R² Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,979 ^a	,959	,956	1,63739

a. Predictors: (Constant), X2Z, X1, X2, Z, X1Z

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Identitas Diri

Nama : Mila Minhatul Husna
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 10 Desember 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 2005046033
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Tangkisan Rt 01/ Rw07, Desa Planataran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Kode Pos 51372
E-mail : mminhatul59@gmail.com
No. Hp : 088238403661

b. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 2 PLANTARAN (2008-2014)
- b. SMPN 2 KALIWUNGU (2014-2017)
- c. SMAN 1 KALIWUNGU (2017-2020)

c. Pengalaman Organisasi

Anggota FORSHEI UIN Walisongo Semara 2020-2021